

PUTUSAN Nomor 83/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Budhi Sarwono**;

Alamat : Kelurahan Kutabanjarnegara, RT. 01, RW. 07,

Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.;

2. Nama : Kusuma Winahyu Diah A.T.;

Alamat : Kelurahan Kutabanjarnegara, RT. 05, RW 05,

Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2011, memberi kuasa kepada **Sri Sugeng Pujiatmiko S.H., Arif Supriyadi, S.H., M.H., Happy Sunaryanto, S.H., M.H., Hantoro Hilarius Luturmele, S.H.,** advokat pada "Tim Advokasi Budhi Sarwono Center" berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1, Banjarnegara, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum dari pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Dipayuda Nomor 10, Banjarnegara, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/08/2011, bertanggal 8 Agustus 2011 memberi kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H., dan Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., selaku Advokat pada Law Office M. Ali Purnomo S.H., M.H. & Co., yang berkantor di Jalan Watulawang V Nomor 67 Papandayan, Semarang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SuKa-PHPU-MK/VIII/2011, bertanggal 8 Agustus 2011. KPU Kabupaten Banjarnegara juga memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang memberi kuasa substitusi pada Budiyahningsih, S.H., Masduki, S.H., Fauzi, S.H. berkedudukan di Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 18, Banjarnegara, 591020, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. Sutedjo Slamet Utomo S.H.;

Alamat : Jalan Serma Mukhlas Nomor 99, Kelurahan

Karangtengah, Kabupaten Banjarnegara;

2. Nama : Drs. H. Hadi Supeno, M.Si.;

Alamat : RT 3 RW 4, Kembang Widoro, Rejasa,

Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2011 memberi kuasa kepada **Abhan, S.H., Umar Ma'ruf, S.H., dan SpN., M.Hum.,** selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "Abhan & Partners" yang berkantor di Jalan

Wonodri Sendang Raya Nomor 2, Semarang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 276/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 83/PHPU.D-IX/2011 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, pada pokoknya menyatakan:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya

dfisebut UU 32/2004), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk didalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 30 Juli 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor

40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011, dan oleh karena tanggal 31 Juli 2011 adalah hari Minggu, maka tidak dihitung sebagai hari kerja, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

D. Pokok-Pokok Permohonan

- 1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, yang diusulkan dari Calon Perseorangan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tanggal 1 Juli 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, dan Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2.
- 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara (Formulir Model DB-KWK) tertanggal 30 Juli 2011 yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan

- Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Banjarnegara.
- 4. Bahwa Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten tertanggal 30 Juli 2011 diisi dari Formulir Model DA-KWK-KPU, Model DA 1-KWK-KPU, dan Lampiran Model DA 1-KWK-KPU yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK-KPU, Model DB 1-KWK-KPU, dan Lampiran Model DB 1-KWK-KPU, tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak hadir dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
- 5. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggat 24 Juli 2011 diikuti oteh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut, adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARPOL YANG MENGAJUKAN/CALON PERSEORANGAN
1	H. Syamsudin, S.Pd, M.Pd dan H. Toto Hardono	PAN
2	Budhi Sarwono dan Kusuma Winahyu Diah A.T.	CALON PERSEORANGAN
3	Dr. H. M. Yusrie dan H.M. Najib	PKB, PDP, PMB, P. PELOPOR, P. PATRIOT, P. KEDAULATAN, PPD
4	H. Sutedjo Slamet Utomo, S.H., M.Hum dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si	P. GOLKAR, PDIP, PPP, PKS, GERINDRA, PKNU, HANURA, PBR, PPRN, BARNAS

6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara, yang selengkapnya sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Syamsudin, S.Pd, M.Pd Dan H. Toto Hardono	105.313
2.	Budhi Sarwono Dan Kusuma Winahyu Diah A.T.	170.076
3.	dr. H. M. Yusrie dan H.M. Najib	23.007
4.	H. Sutedjo Slamet Utomo, S.H., M.Hum Dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si	199.065
	497.461	

7. Bahwa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan proses tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara di tingkat KPU Kabupaten Banjarnegara, yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 2011, yang tertuang dalam Formulir Model DB 2-KWK-KPU, selengkapnya sebagai berikut

:

- a. Petuga KPPS tidak memberikan Formulir C-1 KWK-KPU, kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Banyak pemilih yang tidak mendapatkan C-6 KWK-KPU.
- c. Adanya keterlibatan petugas KPPS dengan cara intimidasi, ancaman, dan mengarahkan pemilih.
- d. Adanya kecurangan dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan PNS
- f. Adanya ancaman, intimidasi dan penyekapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2
- g. Adanya kecurangan yang melibatkan anggota DPRD untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4
- h. Adanya pemilih yang mencoblos 2 kali di 2 (dua) TPS
- Adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 dalam bilik TPS.
- 8. Bahwa menurut rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Termohon sebagaimana dalam angka 6 (enam) di atas, Pasangan Calon H. Sutedjo Slamet Utomo dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 4) memperoleh suara 199.065 suara dan Pemohon (Pasangan Calon Budhi Sarwono dan Kusumo Winahyu Diah A.T.) memperoleh suara 170.076 suara, sehingga selisih suaranya sebesar 28.989 suara. Namun, rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara Pemilu, Birokrasi, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, yang akan Pemohon uraikan di bawah dan akan dibuktikan pada proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi.
- 9. Bahwa berdasarkan pendataan riil jumlah dukungan by name dan by adress yang dituangkan dalam bentuk Buku Dukungan dilakukan oleh Tim Kampanye Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang diambil dari pendataan riil Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes) serta

Koordinator TPS, seharusnya perolehan suara Pemohon memperoleh suara di 20 (dua puluh) kecamatan sejumlah **310.791**, yang data riil selengkapnya sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH	NOMOR URUT 2
		DPT	BUDHI SUWARNO
			KUSUMA WINAHYU A.T.
1.	SINGALUH	23.238	9.930
2.	BANJARNEGARA	50.185	19.090
3.	BAWANG	47.664	19.942
4.	PAGEDONGAN	30.781	11.938
5.	PURWANEGARA	60.997	23.693
6.	MANDIRAJA	57.964	22.354
7.	PURWAREJA KLAMPOK	35.604	17.134
8.	SUSUKAN	47.696	21.818
9.	MADUKARA	33.729	14.998
10.	BANJARMANGU	33.591	11.985
11.	RAKIT	40.378	10.225
12.	WANADADI	25.523	10.225
13.	PUNGGELAN	62.930	24.653
14.	KALIBENING	34.233	17.155
15.	PANDANARUM	16.783	7.021
16.	PAGENTAN	28.019	14.691
17.	PEJAWARAN	31.739	16.753
18.	BATUR	27.124	12.475
19.	WANAYASA	34.872	12.236
20.	KARANGKOBAR	21.949	12.475
	JUMLAH	744.979	310.791

10. Bahwa Perolehan Suara versi Pemohon sebagaimana dalam angka 9 (sembilan) di atas adalah merupakan data riil perolehan suara yang diperoleh berdasarkan hasil pendataan riil Tim Kampanye Pemohon (Pasangan Calon

Nomor Urut 2) yang dibantu oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes) serta Koordinator TPS yang masing-masing pemilih (*by name, by adress*) menyatakan dukungannya kepada Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan bukan merupakan asumsi dari Pemohon (*vide* Bukti Dalam Bentuk Buku Dukungan). Oleh karenya, jika penyelenggaraan Pemilukada tidak diwarnai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tim Kampanye dan Tim Pendukung, serta Pemilukada diselenggarakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dapat dipastikan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara terbanyak.

- 11.Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tentang Penetapan Rekapilutasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011 didasarkan pada alasan bahwasa Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut sebagai PPK, Panitia Pemungutan selanjutnya PPS Suara disebut tingkat kelurahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS) serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak menjalankan fungsi dan jabatannnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tidak tercapai, yang disebabkan karena Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Banjarnegara tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon.
- 12. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berserta jajaran dibawahnya, juga dilakukan oleh Birokrasi, kepala desa, perangkat desa, dan PNS, yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yakni sebelum tanggal 24 Juli 2011, dan pada saat tanggal 24 Juli 2011.

- 13. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Birokrasi, kepala desa, perangkat desa, dan PNS selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 telah menciderai Rasa Keadilan Substansi dan telah mengabaikan amanat Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.
- 14. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan bersifat masif, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara, maupun pada rekapitulasi di tingkat KPPS/TPS, PPK dan KPU Kabupaten Banjarnegara.
- 15. Bahwa pelanggaran yang terstruktur, karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPK, PPS dan KPPS, serta kepala desa, perangkat desa, birokrasi/PNS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan terhadap semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan Pemilukada. Sistematis, karena pola kecurangan ini dilakukan oleh jaringan penyelenggara (PPK, PPS, KPPS), dengan memanfaatkan lemahnya kordinasi dan celah hukum serta peraturan pelaksanaan Pemilukada di setiap tingkatan, baik pihak penyelenggara dari puncak (KPU Kabupaten Banjarnegara) sampai dengan yang paling rendah (KPPS), serta pelanggaran dengan memanfaatkan kepala desa, perangkat desa. dan birokrasi/PNS, yang dilakukan secara terencana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Masif, karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat, baik pihak penyelenggara dari tingkat Puncak (KPU Kabupaten Banjarnegara) sampai ke tingkat paling rendah (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, serta kepala desa, perangkat desa, dan birokrasi/PNS yang secara menyeluruh di tiap-tiap desa dan kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan pola dan cara

intimidasi dan mengarahkan agar mencoblos atau memilih Pasangan Calon Nomor 4.

A. Pelanggaran sebelum tanggal 24 Juli 2011 atau sebelum pemungutan suara:

Bahwa pada masa kampanye tanggal 11 Juli 2011 (*masa kampanye mulai tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011*) bertempat di Surya Yudha Sport Centre, Banjarnegara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) melakukan kampanye sebanyak 2 (dua) kali kampanye dalam 1 (satu) hari. Kampanye pertama (tanggal 11 Juli 2011, sekitar Jam 09.00), Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Aktivis KB dan Penggiat Posyandu dari berbagai desa, yang dihadiri sendiri oleh Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno (Pasangan Calon Nomor Urut 4). Kampanye kedua (tanggal 11 Juli 2011, pada siang hari, sekitar Jam 13.00), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dengan kepala desa seluruh Banjarnegara, yang dihadiri sendiri oleh Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno (Pasangan Calon Nomor Urut 4).

Bahwa dalam kegiatan Kampanye Pemilukada Pasangan Calon Tedjo-Peno (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tersebut berlatar belakang spanduk besar bertuliskan : "Silaturahmi Dalam Rangka Kampanye Pemilukada Pasangan Tedjo-Peno", Dengan 1. Kader Desa/Kelurahan. 2. Kepala Desa, 3. Simpatisan.

Bahwa dalam kegiatan Kampanye pertama (tanggal 11 Juli 2011, sekitar Jam: 09.00) Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Aktivis KB, dan Penggiat Posyandu, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) menyampaikan materi kampanyenya sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dalam kampanye dengan aktivis KB dan penggiat Posyandu juga siap untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan mereka.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan kepada Aktivis KB,
 dan Penggiat Posyandu untuk memenangkan Pasangan Calon
 Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa aktivis KB dan penggiat Posyandu dari berbagai desa dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilaksanakan di Surya Yudha Sport Centre, Banjarnegara, adalah merupakan peserta kampanye. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur tentang larangan kampanye, baik di dalam UU 32/2004 maupun PP 6/2005. Setiap Pasangan Calon dalam pelaksanaan kampanye dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, artinya Pasangan Calon dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, karena terkait dengan rasa keadilan substansi serta melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 32/2004 yang telah diubah dengan UU 12/2008 jo Pasal 64 ayat (1) PP 6/2005 yang telah diubah terakhir dengan PP 49/2008, dinyatakan Bahwa "Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih".

Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, telah secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 80 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 64 ayat (1) PP 6/2005, sehingga dengan materi kampanye yang menjanjikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno).

Bahwa dalam kegiatan Kampanye kedua (tanggal 11 Juli 2011, sekitar Jam 13.00) Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) menyampaikan materi kampanyenya sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pertemuan dengan Kepala
 Desa dan Perangkat Desa: sanggup untuk menaikkan tunjangan pendapatan aparatur pemerintahan desa atau disingkat TPAPD.
 Alasannya supaya para Kades dan perangkat desa fokus dalam tugas pelayanan publik sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Selain itu, juga siap jika aspirasi untuk

- pembangunan di pedesaan yang banyak datang dari anggota DPRD, ke depan akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- Meminta dukungan kepada para kepala desa untuk memenangkan
 Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) di desa masing-masing.
- Menjanjikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno)
 menang dalam Pemilukada, maka sepeda motor dinas para kepala
 desa dapat di dem (dimiliki secara pribadi oleh kepala desa).
- Menjanjikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) menang dalam Pemilukada akan memberi tunjangan kepada para kepala desa sesuai UMR (Upah Minimum Regional).

Bahwa pola dan cara kampanye dengan kepala desa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah merupakan tindakan doktrinisasi secara sistematis, terstruktur dan masif, karena dalam pertemuan itu dihadiri oleh para kepala desa seluruh Kabupaten Banjarnegara dengan materi kampanye menjanjikan kepada kepala desa, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 sanggup untuk menaikkan tunjangan pendapatan aparatur pemerintahan desa atau disingkat TPAPD dan para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 (vide Bukti Koran Suara Merdeka, tanggal 12 Juli 2011).

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 32/2004 yang telah diubah dengan UU 12/2008 jo Pasal 64 ayat (1) PP 6/2005 yang telah diubah terakhir dengan PP 49/2008, dinyatakan bahwa "Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih".

Bahwa penyampaian materi kampanye dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan para kepala desa sebagaimana terurai di atas, secara substansi dan kualitatif merupakan tindakan yang menjanjikan dan memberi harapan kepada kepala desa dan perangkat desa terhadap pencalonan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Banjarnegara Tahun 2011, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Kualifikasi materi kampanye

menjanjikan tersebut dipastikan untuk mengarahkan dan membentuk kehendak para kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4, dengan pola dan cara yang berbeda-beda antara kepala desa dan perangkat desa satu dengan lainnya. Hal itu dapat Pemohon buktikan dengan kebijakan Kepala Desa Duren, Kecamatan Pagedongan yang membuat Surat Keterangan, Nomor 474/031/07/2011, tertanggal 19 Juli 2011, yang ditandatangai oleh Kepala Desa Duren, bernama Slamet, dan distempel pemerintah desa, yang pada pokoknya berisi:

- Kepala Desa Duren mendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 4, yaitu H. Sutedjo Slamte Utomo dan H. Hadi Supeno.
- Memohon kepada warga masyarakat Desa Duren yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk mencoblos Pasangan tersebut di atas in casu Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan prioritas masingmasing TPS di Desa Duren minimal 70 % suara.
- 3. Apabila himbauan kami *in casu* Kepala Desa tidak dihiraukan, kami selaku pemerintah desa akan memberlakukan peraturan atau keputusan desa sebagai berikut:
 - a. Biaya hajatan nanggap sebesar Rp. 60.000,00;
 - b. Biaya hajatan tidak nanggap tetapi membagi undangan dikenakan biaya Rp. 30.000,00;
 - c. Biaya pengantar ke rumah sakit Rp. 20.000,00;
 - d. Biaya pengantar pembuatan KTP Rp. 10.000,00/lembar;
 - e. Pemungutan jonggol gaji setiap kuli Rp. 20.000,00;
 - f. Biaya jual beli hewan sapi Rp. 30.000,00;
 - g. Biaya hajatan nyorog Rp. 150.000,00.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 32/2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf d PP 6/2005 yang menyatakan Bahwa *"dalam kampanye dilarang melibatkan kepala desa"*. Jadi, jelaslah bahwa tindakan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno)

pada tanggal 11 Juli 2011 dalam rangka kampanye dengan Kepala Desa, dalam masa kampanye (masa kampanye dimulai tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011) merupakan pelanggaran Pemilu, yang menodai keadilan substansi, asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 UU 32/2004 juncto Pasal 61 ayat (3) PP 6/2005 menyatakan Bahwa "pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye". Jadi, jelas kiranya tindakan Kepala Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, yang membuat kebijakan dalam bentuk Surat Keterangan, Nomor 474/031/07/2011, tertanggal 19 Juli 2011 (selama masa kampanye dan setelah pelaksanaan kampanye dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 11 Juli 2011) yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon (dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4).

Bahwa pola dan cara kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan para kepala desa seluruh Banjarnegara dalam rangka kampanye sebagai upaya doktrinisasi kepada para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), ternyata telah terbukti dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa Duren (bernama Slamet), Kecamatan Pagedongan. Sehinggga dengan demikian, pola dan cara kampanye dengan para kepala desa seluruh Banjarnegara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah terbukti secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga penyelenggaraan Pemilukada Banjarnegara telah menciderai rasa keadilan substansi dan melanggar asas-asas Pemilu. Dengan demikian, sudah sepatutnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 diperoleh dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundangundangan dan asas-asas Pemilu serta prinsip-prinsip demokrasi.

Bahwa dengan pola dan cara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana terurai di atas mengakibatkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sangat jauh menurun, tidak sesuai dengan pendataan riil dukungan *by name, by adress* (vide Bukti Buku Dukungan Pemilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran, maka **dipastikan** Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara sebanyak **310.791 suara**, sebagaimana terurai dalam angka 9 (sembilan) permohonan *a quo* di atas.

16. Bahwa selama dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, PNS, dilakukan sebelum tanggal 24 Juli 2011 (sebelum hari pemungutan suara) yang terjadi di beberapa desa dan kecamatan, antara lain:

1. KECAMATAN KALIBENING

- a. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, bertempat di rumah Sarwono, telah terjadi pelanggaran di Desa Gununglangit, Kecamatan Kalibening, yang dilakukan oleh perangkat desa (kepala dusun) yang bernama Atmojo, pada saat pertemuan di 4 (empat) RT, kepala dusun melakukan pengancaman kepada masyarakat pemilih di 4 (empat) RT tersebut dengan mengatakan, "jika tidak mencoblos Tedjo-Peno (Pasangan Calon Nomor Urut 4), maka aspal bantuan APBD tidak akan diberikan".
- b. Bahwa di Desa Kertosari, Kecamatan Kalibening telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Kertosari dengan mengancam kepada masyarakat pemilih yang mengatakan, "pembangunan di desa Kertosari akan dihentikan, jika tidak memilih Pasangan Nomor 4 (Tedjo-Peno)".
- c. Bahwa telah terjadi pelanggaran di Desa Kali Bombong, Kecamatan Kalibening yang dilakukan oleh Sekdes yang mengarahkan dan memaksa kepada masyarakat pemilih agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- d. Bahwa telah terjadi pelanggaran di Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening yang dilakukan oleh Kepala Desa Sembawa yang

- mengarahkan dan memaksa kepada masyarakat pemilih agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 (dalam masa Kampanye) telah terjadi pelanggaran intimidasi yang dilakukan oleh Kaur Pemdes Desa Karang Anyar, yang bernama Warsito di rumah Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalibening, yang mengatakan, "jika mendukung BUWIN (Pasangan Calon Nomor Urut 2) akan dipenjara dan pembangunan di desa tidak akan dilakukan kalau BUWIN menang".
- f. Bahwa telah terjadi perampasan uang milik Kordes (Koordinator Desa) Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), bernama Sumarti, yang dilakukan oleh Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalibening, yang bernama Sumarno, dengan pola dan cara menuduh serta menginterogasi Saudari Sumarti membagi-bagikan uang BUWIN (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang senyatanya adalah uang Sumarti sendiri. Pola dan cara tersebut dengan tujuan untuk mempersempit ruang gerak dan sebagai upaya shock therapi koordinator desa (Kordes) Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- g. Bahwa telah terjadi pemaksaan dan upaya mengarahkan masyarakat pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa Asinan, Kepala Desa Karangnangka dan Kepala Desa Sidengkek, dan sejumlah perangkat desa, Kecamatan Kalibening, yang mengancam dan mengarahkan masyarakat pemilih agar mendukung Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).

2. KECAMATAN RAKIT

Bahwa di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Badamita (bernama Abdul Wajid, S.Ag), dengan cara woro-woro di jalan dan menyampaikan, "jika tidak ikut Tedjo-Peno, maka jika ada dana pembangunan tidak masuk di RT 2, dan jika ada dana SAB (Sumber Air Bersih) tidak dimasukan ke RT 2". Bahwa tindakan Kepala Desa yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 UU 32/2004 juncto Pasal 62 PP 6/2005. Pola dan cara tersebut melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi.

3. KECAMATAN PUNGGELAN

- a. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terjadi di Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan yang dilakukan oleh Sekdes, yang bernama Subarno, Kadus 1 (bernama Joko Sugianto), Kaur Umum Desa/KPPS 1 (bernama : Ahmad Basuki), Kepala SDN 1 Tlaga dan Kepala PAUD (bernama Heri) mengarahkan kepada masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno).
- b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, Jam 02.00, di Desa Jembangan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Jembangan (bernama Giono) yang merupakan pendukung Tim Tedjo-Peno merampas dana operasional Kordes dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) sejumlah Rp. 900.000,00, hal tersebut terjadi di rumah no.i koordinator desa (Kordes) dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merasa ketakutan.
- c. Bahwa di Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Saudari Erlina (Perangkat Desa Karangsari) telah mengarahkan sekaligus memerintahkan kepada masyarakat pemilih untuk mencoblos Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).

4. KECAMATAN PANDANARUM

- a. Bahwa di Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kasun Kendilwesi saat menyerahkan C 6-KWK (Surat Undangan) mengancam dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4, dan jika tidak memilih dan mencoblos akan dipenjara dan diculik. Pola dan cara ini sengaja diciptakan oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa sebagai upaya untuk menakut-nakuti warga masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN), sehingga akan sangat mempengaruhi kehendak ekspresi pemilih dalam menentukan dan menggunakan hak pilihnya.
- b. Bahwa di Desa Sinduaji, Kecamatan Pandanarum telah terjadi perampasan uang operasional kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) yang dilakukan oleh Kadus Desa Sinduaji yang

dibantu 3 (tiga) orang warga, yakni Suhad, Ahmad dan Waluyo, sehingga kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merasa ketakutan dan akan sangat berpengaruh pada kehendak mengekspresikan pilihannya.

- c. Bahwa di Desa Pasegeran telah terjadi perampasan uang kordes dan uang masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum dan juga melakukan intimidasi terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) dengan mengancam akan dilaporkan polisi. Uang kordes yang dirampas oleh Kepala Desa tersebut akan diperuntukan dana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang akan ditugaskan di TPS.
- d. Bahwa di Desa Pingit Lor, Kecamatan Pandanarum telah terjadi perampasan uang operasional kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) oleh 2 (dua) orang, yaitu Turain (KPPS) dan Purwanto (Kaur Pemdes). Pola dan cara yang dilakukan oleh aparat desa (Kaur Pemdes) tersebut sebagai upaya shock therapi, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat dirugikan, karena kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat ketakutan.

5. KECAMATAN PAJAWARAN

Bahwa pada masa tenang, antara tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011, di Desa Darmayasa, Kecamatan Pajawaran, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun Jambuer, yang bernama Pahut dan Kaur Kesra, yang bernama Rotun, melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih, yang disampaikan dalam acara kenduri maupun dari rumah ke rumah, dengan ancaman, "jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan dipenjara". Pola dan cara yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut akan sangat berpengaruh pada masyarakat pemilih dalam mengekspresikan kehendaknya, sehingga akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN).

6. KECAMATAN BANJARNEGARA

Bahwa di Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara telah terjadi perampasan uang operasional kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) yang dilakukan oleh seorang PNS, yang bernama Wartoyo, bersama-sama Tim Tedjo-PeNomor Pola dan cara ini merupakan upaya penggembosan dan shock terapi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga akan sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan akibatnya akan berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena kordes dan relawan merasa ketakutan atas tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Tim Tedjo-Peno.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 23 Juli 2011, sekitar Jam 24.00 WIB, di Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu telah terjadi intimidasi terhadap relawan Pemohon (bernama Satinah) oleh Perangkat Desa (bernama Heri Aji selaku Kaur Keuangan) dan pendukung Tejo-Peno (Latif, Budianto, Dul somad, dan Mardianto) serta Hansip (Yudi Al Fadol), dengan cara mendatangai rumah Satinah berteriak dan memanggil Satinah, setelah dibukakan pintu, perangkat desa dan Tim Tedjo-Peno masuk rumah dan menuduh Satinah membagi-bagikan uang, oleh karena Satinah tidak membagikan uang, maka Satinah dibawa dengan paksa ke rumah Kordes Pemohon (bernama Samen). Pola dan cara yang dilakukan oleh Tim Tedjo-Peno dengan perangkat desa yang datang di waktu malam adalah merupakan tindakan shock therapi kepada kordes dan relawan Pemohon yang berada di desadesa, sehingga kordes dan relawan Pemohon merasa ketakutan.

7. KECAMATAN MADUKARA

- a. Bahwa telah terjadi peristiwa kepala desa dan perangkat desa Pakelen, Kecamatan Madukara mengumpulkan warga masyarakat serta dihadiri oleh Camat Madukara di rumah perangkat desa (bernama Muhamad selaku Kaur Kesra), dalam pertemuan tersebut kepala desa mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- b. Bahwa selain kegiatan di atas, di Desa Pakelen, Kecamatan Madukara telah terjadi intimidasi kepada masyarakat pemilih yang dilakukan oleh

22

kepala desa (bernama Radiono) dan sekdes (bernama Kusnan) dengan mengatakan, "siapa yang tidak memilih Tedjo-Peno (Pasangan Nomor Urut 4) akan dilaporkan polisi dan dimasukan penjara". Pola dan cara ini dengan sengaja dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai upaya shock therapi kepada masyarakat pemilih pendukung Pemohon untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), sehingga sangat relevan jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi terbanyak.

8. KECAMATAN MANDIRAJA

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, di Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, telah terjadi perampasan uang operasional kordes dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) yang dilakukan oleh Kepala Desa Jalatunda (bernama Satam). Pola dan cara seperti ini dilakukan oleh seorang Kepala Desa merupakan upaya penggembosan dan *shock therapi* kepada kordes dan relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), sehingga mengakibatkan rasa ketakutan bagi kordes dan relawan, karena yang melakukan adalah seorang kepala desa yang mestinya menjadi panutan dan seharusnya tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon manapun.

17. Bahwa peristiwa pelanggaran dan kecurangan sebagaimana terturai di atas yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, dan PNS, merupakan tindakan yang sengaja dilakukan sebagai upaya penggembosan dan *shock therapi* terhadap pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya yang terindentifikasi oleh Korcam dan Kordes maupun relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), namun jika melihat cara dan pola serta modus yang terjadi di desa-desa dapat dipastikan pelanggaran tersebut terjadi hampir di seluruh desa dan kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara. Banyak laporan yang masuk ke Pemohon melalui Tim Kampanye, Korcam, Kordes dan relawan, namun saksi-saksi yang melihat, mengalami terjadinya pelanggaran tidak berani bersaksi, karena takut.

- 18. Bahwa pelanggaran tersebut di atas pola dan caranya berbeda-beda antara desa satu dengan desa lainnya, namun pada hakekatnya tujuannya adalah sama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno). Oleh karena dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan tersebut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak, karena melakukan pola dan cara yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara, harus dibatalkan.
- 19. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, dan PNS sebagaimana terurai di atas, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 UU 32/2004 yang telah diubah dengan UU 12/2008 dinyatakan "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye". Bahwa aturan tersebut dipertegas berdasarkan Pasal Pasal 61 ayat (3) PP 6/2005 yang telah diubah terakhir dengan PP 49/2008, dinyatakan, "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye".
- 20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran kepala desa, perangkat desa dan PNS, yang terurai di atas merupakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), secara kualitas sebagai tindak lanjut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011, di Surya Yudha *Sport Centre*, Banjarnegara, sebagai langkah awal pendoktrinan kepada

kepala desa untuk melakukan berbagai upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap fakta hukum kegiatan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan kepala desa pada tanggal 11 Juli 2011 ternyata secara kualitas sangat bersesuaian dengan fakta yang ada di lapangan adanya keberpihakan dan keterlibatan kepala desa kepada Pasangan calon Nomor Urut 4. Oleh karenanya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak, yang diperoleh dari hasil proses Pemilukada yang diwarnai dengan pelanggaran dan kecurangan. Bahwa salah satu bukti adanya keberpihakan dan keterlibatan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) adalah Surat Pernyataan Notariil Akta yang dibuat oleh salah satu kepala desa.

- 21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) yang telah melibatkan kepala desa dan perangkat desa telah menciderai rasa keadilan substansi serta. bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarkan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- 22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa dan PNS merupakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, yang kerap kali terjadi disebabkan oleh karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang dipandang belum bisa melepaskan diri dari kultur birokrasi dan pola budaya kepatuhan masyarakat terhadap kepala desa dan aparat desa masa lalu.
- 23. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan di atas, juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun Tim Kampanye, dan Tim Pendukung, yang terjadi sebelum tanggal 24 Juli 2011 (sebelum hari pemungutan Suara), antara lain:
 - a. Bahwa di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hansip atas perintah Kepala Desa

- Karanganyar dengan cara mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- b. Bahwa di Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Tim Tedjo-Peno menghalang-halangi pemilih pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang akan berangkat ke TPS dan menyuruh pemilih untuk bekerja di tempatnya masing-masing.
- c. Bahwa hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011, Jam 01.00 sampai 02.00, di Desa Babadan, Kecamatan Punggelan, Tim Tedjo-Peno (bernama Priyanto, Maryono, Hatno, Turman dan Sarwono) telah merampas dana operasional kordes dan relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) ke rumahrumah warga masyarakat yang berada di sekitar TPS 2, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Babadan (bernama Sutarno) yang juga selaku pendukung Tedjo-Peno. Pola dan cara serta modus tersebut adalah merupakan *shock therapi* bagi kordes dan relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), sehingga kordes dan relawan Pemohon merasa ketakutan menjelang hari pemungutan suara, sebab dilakukan oleh orang banyak dan waktunya pada pagi hari.
- d. Bahwa di Desa Lawen, Dusun Kendilwesi, Kecamatan Pandanarum, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Tedjo-Peno kepada relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan menggedor-gedor rumah warga dan mengintimidasi kepada relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan ancaman : "jika tidak mendukung Tedjo-Peno akan dibawa ke kecamatan dan Polsek".
- e. Bahwa di Desa Sirongge, Kecamatan Pandanarum, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Tedjo-Peno terhadap masyarakat pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan ancaman: "orang-orang BUWIN (Pemohon) akan disingkirkan (diusir) dari desa, jika Tedjo-Peno memenangkan Pilkada".
- f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, di Desa Sirongge, Kecamatan Pandanarum, telah terjadi perampasan dana operasional kordes dan relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) oleh oknum anggota Polri Sektor Pandanarum dan melakukan pengancaman kepada warga

masyarakat, "yang memberi dan menerima uang akan dipenjara". Hal itu sebenarnya bukan uang untuk dibagikan kepada masyarakat pemilih, namun dana operasional kordes dan relawan yang nantinya akan ditugaskan sebagai saksi di TPS, dan akibat dari ancaman oknum Polisi tersebut, terdapat 3 (tiga) dukuh, yaitu dukuh Sawangan, dukuh Gemelar, dan dukuh Ndeles, tingkat partisipasi masyarakat pemilih pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sangat rendah.

- g. Bahwa di desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu, telah terjadi penculikan terhadap relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang bernama Samen diculik oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Desa Rejasari bersama perangkat desa saat sedang tidur malam (jam 23.00), yang ternyata PPL dan perangkat desa tersebut memaksa Samen memilih dan mendukung Tedjo-Peno.
- h. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, Jam 18.00, di Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh telah terjadi penganiayaan terhadap Sukarmo selaku Tim Pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) oleh seorang pendukung Tedjo-Peno (bernama Keli).
- i. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, sekitar Jam 01.00 WIB, di Desa Telagiri, Kecamatan Pagedongan telah terjadi penculikan terhadap Ali Badrun selaku relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) oleh Tim Tedjo-Peno yang dilakukan oleh Heri Hartono dan Baliyo serta 13 (tiga belas) orang lainnya dan pada jam 01.30 WIB juga terjadi penculikan terhadap Tulus Abidin selaku relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) oleh Tim Tedjo-Peno yang dilakukan oleh Heri Hartono. Pola dan cara ini sebagai upaya shock therapi terhadap relawan Pemohon yang tujuannya adalah agar para relawan Pemohon merasa ketakutan sehingga mengubah kehendak ekspresi pemilih.
- 24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas adalah merupakan upaya *shock therapi* dan upaya penggembosan para pendukung Pemohon yang dilakukan oleh Tim Kampanye, Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dengan pola dan cara intimidasi kepada para kordes dan relawan Pemohon, yang terjadi di Kecamatan

Kalibening, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Sigaluh, dan Kecamatan Pagedongan.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya sebagian kecil yang teridentifikasi oleh Pemohon, hal ini terkait ketakutan saksi untuk memberikan kesaksian. Hal itu juga terkait dengan kapasitas Pemohon adalah calon perseorangan yang tidak diusulkan oleh Partai Politik yang mempunyai struktur di bawah. Pemohon sebagai Calon Perseorangan tanpa bantuan Partai Politik apapun, dengan niat yang tulus dari warga masyarakat yang merasa terpanggil untuk membantu Pemohon, yang secara kualitas SDM, baik korcam, kordes, relawan, dan saksi, yang sangat rendah dan hanya berbekal kejujuran dan niat tulus ikhlas semata untuk membantu Pemohon dalam pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.

25. Bahwa kapasitas Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diusulkan 10 (sepuluh) Partai Politik, maka sudah barang tentu Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon juga tidak tinggal diam dalam mengupayakan kemenangan pasangan calon yang disulkan. Melihat kondisi Pemohon yang mendapatkan dukungan riil dari warga masyarakat, by name dan by address, dan ditandatangani oleh masyarakat, yang dituangkan dalam Buku Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut, sebanyak 310.791 orang, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak tinggal diam dan oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 beserta Tim Kampanye, Tim Pendukung yang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Partai Politik, untuk melakukan segala cara dan upaya agar dapat memenangkan Pasangan Calonnya, meskipun tindakan dan kegiatan tersebut secara hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian Pemohon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terurai di atas, secara kualitas jelas terdapat kesesuaian dengan kemenangan dalam perolehan suara dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno). Sehingga oleh karenanya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diperoleh dengan cara melanggar peraturan, asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

- 26. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang diakukan oleh penyelenggara Pemilu, baik KPPS maupun Panwaslu yang dilakukan sebelum tanggal 24 Juli 2011 (sebelum hari pemungutan suara) dilakukan, antara lain:
 - a. Bahwa di Desa Pingit Lor, Kecamatan Pandanarum telah terjadi perampasan uang operasional relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Turain (KPPS) dan Purwanto (Kaur). Pola dan cara ini dilakukan sebagai upaya untuk *shock therapi* dengan memanfaatkan penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, agar kordes dan relawan merasa ketakutan.
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, di Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja telah terjadi pelanggaran politik uang, dengan cara membagibagikan uang kepada masayarakat untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilakukan oleh anggota KPPS. Keberpihakan dan keterlibatan anggota KPPS kepada salah satu pasangan calon adalah melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi dan rasa keadilan substansi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
 - c. Bahwa di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan telah terjadi pelarangan warga untuk memilih Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan oleh Ketua RT (bernama Hadi Sutarjo), Ketua KPPS dan Kades serta memaksa kordes dan relawan Pemohon untuk tidak memenangkan Pemohon.
 - d. Bahwa di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan telah terjadi pelarangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) yang dilakukan oleh Ketua RT (bernama Hadi Sutarjo), Ketua KPPS dan Kepala Desa Gumelem Wetan serta memaksa Kordes dan Kader Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN) untuk tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BUWIN).

- e. Bahwa di Desa Pagerpela, Kecamatan Karangkobar, melakukan perampasan dana operasional kordes dan relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan oleh Ketua KPPS Pagerpela dan peristiwa perampasan dana operasional tersebut tertangkap tangan oleh relawan Pemohon yang lain dan selanjutnya Ketua KPPS dibawa dan dilaporkan kepada Polres Banjarnegara dan saat ini masih dalam proses penanganan di Polres Banjarnegara.
- f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, di TPS 1, Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh PPL (bernama Rodin) kepada kordes Pemohon (bernama Jarwo), dengan ancaman, "lihat saja jika Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menang, kamu akan diproses". Ancaman ini terkait dengan tuduhan terhadap kordes Pemohon (bernama Jarwo) yang dituduh membagi-bagikan uang, padahal uang tersebut adalah uang untuk kepentingan operasional kordes, relawan dan saksi yang akan ditugaskan di TPS. Jadi, sesungguhnya tuduhan membagikan uang itu hanya sebagai dalih untuk melakukan intimidasi kepada kordes dan relawan, agar takut dan tidak memilih Pemohon.
- g. Bahwa di Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, telah terjadi tidak mendapatkan C 6-KWK, antara lain di TPS 4 terdapat 2 (dua) pemilih dan di TPS 5 terdapat 7 (tujuh) pemilih, yang tidak mendapat C 6-KWK, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- h. Bahwa di TPS 6, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, seorang yang bernama Ahmad Jumali tidak diberi surat undangan (C 6-KWK) untuk memilih dan saat mengurus C 6-KWK dihalang-halangi serta ditakut-takuti oleh Tim Tedjo-Peno (Pasangan Calon Nomor Urut 4).
 - Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU 72/2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dinyatakan bahwa, "Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara". Dan jika pemilih tidak ada di tempat, maka

- surat pemberitahuan (Form C 6-KWK) diserahkan kepada Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya. Hal ini penting karena menyangkut hak asasi manusia dalam hak politik (hak untuk memilih). Sehingga jika Form C 6-KWK tidak disampaikan kepada pemilih oleh KPPS, maka adalah kesalahan penyelenggara pemilu (dalam hal ini KPPS).
- i. Bahwa di Desa Binangun, Kecamatan Karangkobar telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang bernama H. Warjo, Hartoto, Mono Bandi dan PPL (bernama Misro) kepada Rohib (Relawan Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan cara menakut-nakuti dan memaksa untuk memilih dan mencoblos Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- 27. Bahwa berdasarkan fakta pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon uraikan di atas, dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPPS maupun Pengawas Pemilu, telah berpihak dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon, adalah merupakan pelanggaran rasa keadilan substansi terhadap penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan Pasal 2 UU 22/2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa, "penyelenggara pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, dan kepentingan umum" dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007, anggota PPK, PPS, KPPS sebelum menjalankan tugas mengucapkan sumpah/janji, yang bersumpah harus memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu dan tegaknya demokrasi dan keadilan.
- 28.Bahwa keberpihakan dan keterlibatan penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPPS) dan Pengawas Pemilu (dalam hal ini PPL) adalah merupakan pelanggaran yang sudah tidak dapat dimaafkan, karena sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu seharusnya menegakan aturan, keadilan dan demokrasi, namun faktanya menjadi partisan mendukung salah satu pasangan calon, yaitu untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno). Hal mana melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, yang seharusnya kode etik dijalankan dan mengikat bagi penyelenggara

pemilu maupun pengawas pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam Bagian Kedua, yang mengatur: Bersikap Nonpartisan dan Imparsial, Pasal 13 huruf a dan huruf c, dinyatakan bahwa:

Pasal 13 huruf a : "bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih".

Pasal 13 huruf c : "bersikap idependen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu".

pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Punggelan, Kecamatan 29. Bahwa Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Batur, Kecamatan Purwonegoro, dan Kecamatan Bawang, yang dilakukan oleh KPPS dan PPL yang bertindak dan bersikap secara nyata-nyata memihak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), maka tindakan dan sikap KPPS dan PPL jelas-jelas melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi serta rasa keadilan substansi, dan juga melanggar peraturan tentang kode etik yang seharusnya ditaati dan mengikat berlaku bagi penyelenggara pemilu dan pengawas Pemilu. Oleh karenanya, permohonan Pemohon terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara, adalah sudah beralasan hukum dan oleh karenanya Keputusan Termohon tersebut di atas sudah seharusnya untuk dinyatakan batal.

B. Pelanggaran pada saat tanggal 24 Juli 2011 atau pada saat hari pemungutan suara:

Bahwa pada saat hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS telah terjadi beberapa pelanggaran, antara lain:

- a. Bahwa di TPS 1, Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, pada saat pemungutan suara dilaksanakan telah terjadi ketidaknetralan serta keberpihakan anggota KPPS (bernama Sidik) dan Ketua PPS (bernama Suyitno) yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno). Selanjutnya, di TPS 3, Ketua PPS Danakerta (bernama Suyitno) pada saat pemungutan suara mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno).
- b. Bahwa di Desa Klapa, di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Kecamatan Punggelan, KPPS tidak memberikan Formulis C 1-KWK kepada saksi Pemohon, padahal saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) hadir di TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (10) UU 32/2004 dinyatakan bahwa, "KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum". Berdasarkan Pasal 49 huruf (g) UU 22/2007 dinyatakan bahwa, "Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi: membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS". Berdasarkan Pasal 83 ayat (11) dinyatakan bahwa, "KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum".

Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan Formulir C 1-KWK dan Lampiran C 1-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara) kepada saksi pasangan calon yang hadir adalah merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan kepada KPPS untuk menyerahkannya.

- c. Bahwa di TPS 2, Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan, keanggotaan KPPS dalam TPS 2 sebagian besar anggota KPPS dimonopoli oleh keluarga Pujo (sebagai Tim Tedjo-Peno) yaitu Winarti (Istri Pujo), Novi (anak Pujo), Hartono dan Imam Mudasir (Keponakan Pujo). Fakta yang terjadi pada saat pemungutan suara Saudara Pujo di TPS 2 selalu mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- d. Bahwa di TPS 2, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, telah terjadi seorang pemilih yang bernama Harmono (Tim Tedjo-Peno) membawa 2 (dua) Surat Suara yang sah, 1 (satu) Surat Suara atas nama sendiri (Harmono) sedangkan yang 1 (satu) Surat Suara milik orang lain dan Hermono menggunakan Surat Suara tersebut untuk dicoblos.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (3) UU 32/2004 dinyatakan: "setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Dengan demikian, tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Harmono yang mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, jelas melanggar ketentuan tersebut di atas. Namun, oleh karenanya lemahnya koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terlepas dari pengawas pemilu, sehingga hal itu menjadi celah bagi oknum pemilih untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan Harmono adalah Tim Tedjo-Peno, maka yang diuntungkan adalah Tedjo-Peno (Pasangan Calon Nomor Urut 4).
- e. Bahwa di TPS 1 Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Saudari Erlina (sebagai Anggota KPPS) telah mengarahkan kepada setiap pemilih pada saat memberikan surat suara, dengan mengatakan kepada pemilih : "aja kelalen nyoblos nomer papat", artinya : "jangan lupa mencoblos nomor 4 (Tedjo–Peno).

f. Bahwa Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Ny. Kawi melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda, yaitu di TPS 1 dan TPS 2.

Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (4) UU 32/2004 dinyatakan: "setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). rupiah) dan Sebagaimana ketentuan tersebut, seharusnya Ny. Rawi diproses secara hukum, namun oleh karena lemahnya pengawasan dan ketidaktahuan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilukada bagaimana mekanisme prosesnya jika terjadi coblos 2 (dua) kali, maka pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata dilihat tidak diajukan keberatan maupun dilaporkan kepada pengawas pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c UU 32/2004 jo Pasal 91 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa: "pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi: lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda". Seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, TPS 1 dan TPS 2, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Persyaratan pemungutan ulang didasarkan pada hasil pemeriksaan pengawas pemilu, namun jika saksi dan masyarakat tidak melaporkan kepada pengawas pemilu, maka kejadian coblos 2 (kali), pelakunya tidak mungkin untuk diproses secara hukum maupun di TPS 1 dan TPS 2 dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi, inilah celah dan kelemahan tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dalam partispasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Namun, pelanggaran tetap merupakan pelanggaran yang secara substansi harus ditegakkan sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu

- diselenggarakan mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarkan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.
- g. Bahwa di Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum: Intimidasi oleh Hansip dengan cara setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dicolek oleh Hansip (Linmas) dengan mengatakan: "jangan lupa coblos nomor 4", sehingga warga ketakutan dan memilih nomor 4 (Tedjo-Peno).
- h. Bahwa di TPS 3, Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran, Saudara Atmojo (selaku Ketua KPPS TPS 3), pada saat menjelang coblosan dimulai mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno), dengan cara menunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor 4 untuk mencoblos Calon Nomor 4.
- i. Bahwa di TPS 1, Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, sekitar jam 09.00 WIB, dan di TPS 2 sekitar jam 10.00 WIB, pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung (tanggal 24 Juli 2011) Ketua PPS (bernama Suyono) berpidato di depan TPS dengan mengatakan:
 - Siapa saja yg mencoblon BUWIN (Pasangan Calon Nomor Urut 2) akan dipenjara 5 tahun dan denda 3 juta;
 - Siapa saja yg membagi uang akan dipenjara 5 tahun dan 3 juta;
 - Siapa saja yg menerima uang akan dipenjara 5 tahun dan denda 3 juta;
 - Semoga WINCIN (BUWIN) kalah.
- j. Bahwa di TPS 2 dan TPS 3, Desa Karang Jambe, Kecamatan Wanadadi, Saksi TPS 2 (bernama Eko Setiawan) dan Saksi TPS 3 (bernama Suwaryo) dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tidak diberi C 1-KWK oleh KPPS.
- k. Bahwa di TPS 8, Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Saksi TPS 8 (Ahmad Yuwono) dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tidak diberi C 1-KWK oleh KPPS.

- I. Bahwa di TPS 4, Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Tim Tedjo-Peno (bernama Samsudin) pada saat pemungutan suara berlangsung melakukan kegiatan kampanye, dengan cara melalui pengeras suara Masjid Al-Manar yang berisikan ajakan kepada pemilih untuk mencoblos Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- m. Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, saksi-saksi Pemohon tidak diberikan C 1-KWK oleh KPPS, padahal saksi Pemohon hadir di TPS tersebut.
- n. Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, saksi-saksi Pemohon tidak diberikan C 1-KWK oleh KPPS, padahal saksi Pemohon hadir di TPS tersebut.
- o. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, Jam 07.30, di TPS 5, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, seorang anggota Dewan PKNU (bernama: Siti Yulia), yang mengusulkan Pasangan Calon Nomor 4, pada saat pemungutan suara menyampaikan kepada masyarakat pemilih yg mau mencoblos: "jangan lupa coblos nomor 4". Hal itu dilakukan setiap kali ada pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
- p. Bahwa di TPS 1, Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Khayatul Makky (anggota DPRD Popinsi Jateng dari PPP) melakukan kampanye pada saat proses pemungutan suara di TPS 1 sedang berlangsung, dengan menggunakan kendaraan yang bergambar Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno) serta memaksa warga untuk mencoblos Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno).
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon uraikan di atas, yang dilakukan pada saat tahapan pemungutan suara berlangsung banyak terjadi di wilayah pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Batur, Kecamatan Purwonegoro, dan Kecamatan Bawang, menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menyebar dengan melibatkan penyelenggara pemilu, baik KPPS dan PPS, merupakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara yang sangat

menodai prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu, yang tidak dapat dimaafkan dalam proses demokrasi di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, pelanggaran pemilih menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dan pemilih yang mengaku dirinya sebagai orang lain, serta berkampanye pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan dimaafkan, sehingga penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara jauh dari yang diharapkan demi tegaknya demokrasi dan keadilan substansi, sebagaimana yang diamantkan oleh Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

- Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara substansi merupakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, maka sangat berlasan hukum apabila Mahkamah Kosntitusi untuk menjatuhkan Putusan: membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, serta memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Banjarnegara) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjanegara dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan diucapkan.
- 30. Bahwa setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara, sebanyak ± 61 (enam puluh satu) laporan

pelanggaran. Laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara belum dapat diselesaikan secara tuntas hingga pada tahap penghitungan di KPU Banjarnegara selesai, sehingga dengan belum tuntasnya laporan pelanggaran tersebut pasti berdampak atau berpengaruh terhadap perolehan suara hasil akhir suara, karena ada pelanggaran yang secara kualitatif seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, disebabkan karena adanya pelanggaran pemilih menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, secara kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, serta PNS, dengan berbagai pola dan cara serta modus yang berbedabeda, baik intimidasi, mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), dan mengambil tindakan atau kebijakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 4, yang Pemohon uraikan secara jelas dan terang di atas, baik sebelum tanggal 24 Juli 2011 dan pada saat tanggal 24 Juli 2011 atau sebelum hari pemungutan suara dan pada saat hari pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa tersebut sebagai tindak lanjut doktrinisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan berbagai janji, pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan kepala desa, yang dilaksanakan di Surya Yudha Sport Centre, Banjarnegara. Fakta hukum menunjukkan setelah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan kepala desa tersebut, sangat berdampak pada tindakan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno).

31.Bahwa dari ketentuan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Derah tersebut jelaslah bahwa rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (vide Pasal 1 ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945). Sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan,

39

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Makna "demokratis" tersebut diejawantahkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU 32/2004), "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Maka fakta hukum telah Pemohon uraikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran, maka proses penyelenggaraan Pemilukada Banjarnegara melanggar keadilan substansi, dan asas-asas Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta melanggar prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sudah seharusnya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon.

32. Bahwa memperhatikan, mempertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, telah secara nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, bersifat masif, sistematis dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, sebelum, pada saat dan setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, adalah sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga sangat merugikan Pemohon serta melanggar keadilan substansi penyelenggaraan Pemilukada dan menodai asas-asas Pemilu serta prinsip-prinsip Demokrasi, sebagaimana prinsip hukum secara universal: Nullusenemo commodom capare potest de injuria sua propria (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain). Maka dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 yang diselenggarakan dengan adanya pelanggaran, kecurangan, dan penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, berdampak

luas, baik yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, melanggar keadilan substansi penyelenggaraan Pemilukada serta hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

33. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada di atas banyak terjadi di desa-desa dalam wilayah kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana Pemohon uraian di atas, yang seharusnya Pemohon memperoleh suara lebih banyak dari yang lain, sesuai dukungan riil by name dan by adress yang dinyatakan dalam Buku Dukungan kepada Pemohon, sebanyak: 310.791 orang, namun akhirnya Pemohon memperoleh suara nomor 2 (dua) terbanyak dari yang lain. Untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan: Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 dan Menyatakan penghitungan perolehan suara Pemohon sebanyak 310.791 suara adalah perolehan suara sah dan menetapkan Pemohon atas nama Budhi Warsono dan Kusumo Winahyu Diah A.T. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilukada Banjarnegara Tahun 2011. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) Kabupaten Banjarnegara menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih atas nama Budhi Warsono dan Kusumo Winahyu Diah A.T., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilukada Banjarnegara Tahun 2011.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, kecuali perolehan suara Pemohon atas nama Budhi Sarwono dan Kusuma Winahyu Diah A.T., sebesar 170.076 suara;

- Membatalkan dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, tanggal 31 Juli 2011;
- Menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon atas nama: Budhi Sarwono dan Kusumo Winahyu Diah A.T., sebagai yang Pasangan Calon Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011;
- 5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Banjarnegara) menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih atas nama Budhi Sarwono dan Kusumo Winahyu Diah A.T., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011.

Atau :

- 6. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara) untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Banjarnegara, dalam waktu selambat-lambatanya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi di ucapkan.
- 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeguo Et Bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-148 yaitu berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 33.04.06.271162.0001, atas nama Budhi Sarwono dan NIK 33.04.06.460268.0003, atas nama Kusumo Winahyu Diah A.T.
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.3292402/2011, tanggal 28 Juni 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU).
- 5 Bukti P-4 A : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten, tanggal 30 Juli 2011 (Model DB 1-KWK.KPU).
- 6. Bukti P-4 B Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Tingkat Kabupaten, tanggal 30 Juli 2011 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU).
- 7. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011,
 Tentang Penetapan Rekapilutasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011.

- 8. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011.
- Bukti P-7 : Fotokopi Formulir DB 2-KWK.KPU tentang formulir keberatan saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Banjarnegara.
- Bukti P-8 : Fotokopi kliping (Koran) Suara Merdeka, Suara Banyumas, halaman H (Banjarnegara), tanggal 12 Juli 2011, dengan Judul: "Tedjo-Peno Bertemu Kepala Desa se-Kabupaten Banjarnegara dan Aktivis KB serta Pegiat Posyandu".
- 11. Bukti P-9 A : Fotokopi Foto-foto Kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) Dalam Rangka Kampanye Dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Banjarnegara, tanggal 11 Juli 2011, di Surya Yudha Sport Centre, Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) beserta Tim Kampanye, yang berlatar belakang Spanduk: "Silaturahmi Dalam Rangka Kampanye Pemilukada Pasangan Tedjo-Peno Dengan: 1. Kader Desa/Kelurahan, 2. Kepala Desa, 3. Simpatisan".
- Bukti P-9 B : Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Sigaluh, Kecamatan Sigaluh.
- 13. Bukti P-9 C Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades

Pagerpelah, Kecamatan Karangkobar.

- 14. Bukti P-9 D Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Karanganyar, Kecamatan Kalibening.
- 15. Bukti P-9 E Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kepala Kelurahan Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara, Kades Babadan Kecamatan Pagentan, Kades Karangnangka-Kecamatan Pagentan, Kades Clapar-Kecamatan Madukara.
- 16. Bukti P-9 F Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Kincang-Kecamatan Rakit, Kades Bandingan-Kecamatan Rakit, Kades Lengkong Kecamatan Rakit, Kepala Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara, Kepala Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara.
- 17. Bukti P-9 G Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kepala Kelurahan Rejasa-Kecamatan Madukara, Kades Tunggara-Kecamatan Punggelan, Kades Tanjungtirta-Kecamatan Punggelan, Kades Jembangan-Kecamatan Punggelan, Kades Bondolharjo-Kecamatan Punggelan.
- 18. Bukti P-9 H Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Dawuhan-Kecamatan Madukara, Kades Blitar-Kecamatan Madukara, Kades Tegal Jeruk-Kecamatan Pagentan, Kades Gunung Giana-Kecamatan Madukara.
- 19. Bukti P-9 I Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Kali Landak-Kecamatan Purworejo Klampok, Kades Kendaga-Kecamatan Banjarmangu, Kades Jalatunda Kecamatan

Mandiraja, Kades Plumbungan - Kecamatan Pagentan, Kades Kesenet-Kecamatan Banjarmangu, Kades Pasuruhan - Kecamatan Karangkobar. 20. Bukti P-9 J Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Pejawaran - Kecamatan Pejawaran, Kades Banjarkulon -Kecamatan Banjarmangu, Kades Jenggawur-Kecamatan Banjarmangu, Kades Prendengan Kecamatan Banjarmangu, Kades Sigeblog - Kecamatan Banjarmangu. 21. Bukti P-9 K Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Kertayasa-Kecamatan Mandiraja, Kades Pagak-Kecamatan Purworejo Klampok, Kades Kalibombong-Kecamatan Kalibening. 22. Bukti P-9 L Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Perangkat Desa Dawuhan - Kecamatan Madukara, Perangkat Desa Pagelak - Kecamatan Madukara. 23. Bukti P-9 M Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Perangkat Desa/Anggota KPPS TPS 2, Desa Karangjambe -Kecamatan Wanadadi, Perangkat Desa/Anggota KPPS TPS 1, Desa Karangiambe - Kecamatan Wanadadi. 24. Bukti P-9 N Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Sirukun-Kecamatan Kalibening, Kades Lawen-Kecamatan Pandanarum, Kades Sirongge - Kecamatan Pandanarum, Kades Kertosari - Kecamatan Kalibening. 25. Bukti P-9 O Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Kades Karanganyar - Kecamatan Madukara, Kades Gununglangit -

		Kecamatan Kalibening.
26.	Bukti P-9 P	Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor
		Urut 4 (Tedjo-Peno), yang dilingkari adalah Sekdes Sirukem
		- Kecamatan Kalibening.
27.	Bukti P-9 Q	Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor
		Urut 4 (Tedjo-Peno), setelah acara usai memberikan uang
		kepada peserta kampanye.
28	Bukti P-10 :	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Duren, Kecamatan
		Pagedongan, tertanggal 19 Juli 2011, yang ditandatangai
		oleh Slamet (kepala desa) dan dibubuhi stempel kepala
		desa.
29.	Bukti P-11 :	Fotokopi Pernyataan Akta Notariil Kepala Desa Jenggawur,
		Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara,
		sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 1, Notaris SRI
		Endang Suprikhani, S.H., tanggal 1 Agustus 2011, di
		Banjarnegara-:
30.	Bukti P-12 :	Fotokopi Pernyataan Akta Notariil Kepala Desa Tunggoro,
		Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara,
		sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 7, Notaris Sri
		Endang Suprikhani, S.H., tanggal 5 Agustus 2011, di
		Banjarnegara.
31.	Bukti P-13 :	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 19
		(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
		Banjarnegara, tanggal 24 Juli 2011, dengan Pelapor Tulus
		Abidin.
32.	Bukti P-14 :	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 72
		(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
		Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy
		Afandi (Ketua Budhi Sarwono Centre).
33.	Bukti P-15 :	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 81
		(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,

		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua Budhi Sarwono Centre).
34.	Bukti P-16	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 78 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua
25	D.J.d. D. 47	Budhi Sarwono Centre).
35.	Bukti P-17	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 25
		(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua Budhi Sarwono Centre).
36.	Bukti P-18	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 84
30.	DUKII F-10	(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua
		Budhi Sarwono Centre)
37.	Bukti P-19	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 48
<i>01</i> .	Duku 1 10	(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua
		Budhi Sarwono Centre)
38.	Bukti P-20	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 49
00.	20mm: 20	(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua
		Budhi Sarwono Centre)
39.	Bukti P-21	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 45
		(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua
		Budhi Sarwono Centre)
40.	Bukti P-22	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 75
		(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
		Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy
		Afandi (Ketua Budhi Sarwono Centre), dengan peristiwa
		adanya intimidasi PPL dan Tim Tedjo-Peno untuk memilih

Pasangan Calon 4

- 41. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 74 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua Budhi Sarwono Centre), dengan Persitiwa intimidasi yang dilakukan oleh PPS Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, berpidato di depan TPS kepada pemilih : "siapa yang mencoblos Pemohon (Pasangan Calon Nomor 2) dihukum".
- 42. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 53 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi (Ketua Budhi Sarwono Centre), dengan Persitiwa politik uang dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000,- yang dilakukan oleh Tim Tedjo-Peno, di Desa Mertasari, Kecamatan Purwonegoro.
- 43. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 40 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Taufik Nurochman, dengan Persitiwa intimidasi terhadap relawan Pemohon, Desa Pagerpelah, Kecamatan Karangkobar.
- 44. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 39 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Yeremia Setiawan, dengan Persitiwa ada pemaksaan dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1.
- 45. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 36 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Sumedi, dengan Persitiwa terjadi pemaksaan.

- 46. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 33 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Yulianto, atas Persitiwa saksi Pemohon tidak boleh masuk TPS.
- 47. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 32 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Dirin Ahmad Suprapto, atas Persitiwa mengarahkan pemilih untuk mencoblos Tedjo-Peno (Pasangan Calon Nomor Urut 4).
- 48. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 27 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Wahyuni, atas Persitiwa adanya pemaksaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- 49. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 16 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Juli 2011, dengan Pelapor Ali Nurochman, atas persitiwa intimidasi warga yang dilakukan oleh perangkat desa kincang, Kecamatan Rakit.
- 50. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 23 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Juli 2011, dengan Pelapor Heri Subiyanto, atas persitiwa intimidasi terhadap relawan Pemohon.
- 51. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 20 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Juli 2011, dengan Pelapor Hasanudin, atas persitiwa penculikan terhadap hasanudin, jam 01.30 WIB, di Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, dengan tuduhan politik uang, padahal tidak bagi-bagi uang.

- 52. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 17 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Juli 2011, dengan Pelapor Hantoro, atas persitiwa intimidasi terhadap relawan Pemohon.
- 53. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 22 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Juli 2011, dengan Pelapor Heri Mulyono, atas persitiwa Kades dan KPPS Gumelem Wetan melarang warganya memilih/mencoblos Pemohon.
- 54. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 29 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Slamet.
- 55. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 30 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Sutrisno.
- 56. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 31 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Jariman.
- 57. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 43 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Slamet Trisno Utomo, atas persitiwa Kades Desa Prandegan memaksa dan mempengaruhi pemilih untuk memilih calon nomor 1.
- 58. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 70 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Nasuri, atas persitiwa Kadus 1 dan Kadus 2 Sijeruk, Kecamatan

Banjarmangun merampas dana operasional relawan Pemohon.

- 59. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 51
 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
 Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy
 Afandi, atas persitiwa Perangkat desa memaksa pemilih untuk mencoblos calon nomor 1.
- 60. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 56 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa keterlibatan Kades untuk mendukung dan memenangkan calon nomor 4.
- 61. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 57 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa perangkat desa Asinan, Kecamatan Kalibening, mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih calon nomor 4.
- 62. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 58 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa kades karanganyar, Kecamatan Kalibening, mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih calon nomor 4.
- 63. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 59 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa Kades Sembawa, Kecamatan Kalibening, mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih Calon Nomor 4.
- 64. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 60

(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa Sekdes Kalibombong, Kecamatan Kalibening, mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih Calon Nomor 4.

65. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 61
(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy
Afandi, atas persitiwa Kades Kertosari, Kecamatan
Kalibening, mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih

Calon Nomor 4.

- 66. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 66 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa perangkat desa rejasari, Kecamatan Banjarmangu, memaksa/mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih calon nomor 4.
- 67. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 67 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa guru bantu yang dipecat oleh Kepsek dan Sekdes Siredang, Kecamatan Banjarmangun, karena mendukung Pemohon.
- 68. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 68 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa perampasan dana operasional relawan Pemohon yang dilakukan oleh Tim Tedjo-Peno, di desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu.
- 69 Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 85 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten

Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa kades kincang, Kecamatan Rakit, mengintimidasi warga untuk mendukung/memilih calon nomor 4, jika tidak ikut Tedjo-Peno, maka jika ada dana pembangunan tidak masuk di RT 2 dan jika ada dan SAB tidak masuk di RT 2.

- 70. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 87 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa seorang PNS mengintimidasi relawan Pemohon, yang terjadi di Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara.
- 71. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 44 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 72. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 47 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 73. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 64 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 74. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 62 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 75. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 73 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 76. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 79 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 77. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 77

(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi. 78. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 80 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi. 79. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 83 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi. : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 54 80. Bukti P-62 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi. 81. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 89 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa pemilih yang tidak diberikan C-6 KWK dan saat mau mengurus dihalang-halangi dan ditakut-takuti. 82. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 38 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Sugeng Riyanto, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 9, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberikan C-1 KWK. 83. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 34 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Mustiharjo, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 2, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberikan C-1 KWK. 84. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 37 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten

Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor

Martono, atas persitiwa saksi Pemohon tidak diberikan C-1 KWK.

- 85. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 35 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Imam Rafingi Ratin, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 1, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberikan C-1 KWK.
- 86. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 28 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Dakim M. Latifudin, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 8, Parakan, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberikan C-1 KWK.
- 87. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 41 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Juli 2011, dengan Pelapor Mister Mistoyo, atas persitiwa saksi Pemohon tidak diberikan C-1 KWK.
- 88. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 52 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa Tim Pemohon diintimidasi supaya mencoblos nomor 1, jika tidak akan dibawa ke kantor polisi.
- 89. Bukti P-71 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 69 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 8, Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi tidak diberi C-1 KWK dan pada saat pemungutan suara terjadi kampanye dengan cara melalui pengeras suara di Masjid Al-Manar yang berisi

ajakan untuk mencoblos calon nomor 4.

90. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 71 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 2 dan TPS 3, Karang Jambe, Kecamatan Wanadadi, tidak diberi C-1 KWK

- 91. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 82 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa pada saat di depan TPS 5, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, anggota DPRD dari PKNU berkampanye mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Calon Nomor 4.
- 92. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 86 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa pada tanggal 23 Juli 2011, Kades Desa Kincang, Kecamatan Rakit, berkampanye di Masjid untuk mendukung Calon Nomor 4.
- 93. Bukti P-75 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 88 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi, atas persitiwa ada 9 (sembilan) masyarakat yang punya hak pilih tidak mendapatkan C-6 KWK, di TPS 4 ada 2 (dua) orang dan TPS 5 ada 7 (tujuh) orang.
- 94. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 90 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Samsudin Samingun, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 11, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK.

95.	Bukti P-77	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 91 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Sairun alias Saefudin, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 6, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK.
96.	Bukti P-78	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 92 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Hadikin, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK.
97.	Bukti P-79	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 93 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Siswoyo, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 7, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK
98.	Bukti P-80	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 94 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Sudiono Sudiman, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK
99.	Bukti P-81	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 95 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Siswoyo, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK
100.	Bukti P-82	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 93 (Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Mulyono, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 9, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK
101.	Bukti P-83	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 97

		(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor Suparno, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK
102.	Bukti P-84	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 98
		(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
		Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011, dengan Pelapor
		Turiman, atas persitiwa saksi Pemohon di TPS 8, Desa
		Petir, Kecamatan Purwonegoro, tidak diberi C-1 KWK
103.	Bukti P-85	: Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 26 (Model A-2
		KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
		Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Ali
		Badrun, atas persitiwa intimidasi terhadap Ali Badrun oleh
		Tim Tedjo-PeNomor
104.	Bukti P-86	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 17
		(Model A-2 KWK dan Model A-1 KWK) Panwaslu Kabupaten
		Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor M.
		Waluyo, atas persitiwa intimidasi relawan Pemohon yang
405	D 14' D 07	dilakukan oleh Tim Tedjo-PeNomor
105.	Bukti P-87	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 46
		(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
106.	Bukti P-88	tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi. : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 55
100.	DUKII F-00	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 55 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
107.	Bukti P-89	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 63
		(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
108.	Bukti P-90	: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 76
		(Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara,
		tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.

- 109. Bukti P-91 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 50 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 110. Bukti P-92 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 64 (Model A-2 KWK) Panwaslu Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juli 2011, dengan Pelapor Kedy Afandi.
- 111. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor Pol.: K/LP/153/VII/2011/RES BNA, Tanggal 25 Juli 2011, adanya peristiwa penganiayaan terhadap Amin Sukarto
- 112. Bukti P-94 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor Pol.: K/LP/154/VII/2011/RES BNA, Tanggal 25 Juli 2011, adanya peristiwa penganiayaan terhadap Ahmad Nursalim, di Pelataran TPS 1, Dukuh Kali Wuluh, Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang.
- 113. Bukti P-95 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Yulianto**, Purwonegoro Kulon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 19, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 114. Bukti P-96 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Sumedi**, Purwonegoro, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 20, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 115. Bukti P-97 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Musofa**, Purwonegoro, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 21, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 116. Bukti P-98 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Saryan Mujianto**,
 Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten

Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 22, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

- Bukti P-99 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : Nipan Sukarmo Sukardjo, Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 23, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 118. Bukti P-100 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Mistiyem**, Karangsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 24, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 119. Bukti P-101 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Karsono**, Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 25, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 120. Bukti P-102 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Ali Badrun**, Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 26, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 121. Bukti P-103 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Tulus Abidin**, Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 27, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 122. Bukti P-104 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Hasanudin**, Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 28, Notaris :

Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

- 123. Bukti P-105 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Ahmad Jumali**, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 29, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 124. Bukti P-106 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Narsito**, Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 30, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 125. Bukti P-107 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Slamet dan Elhan Ibnu Faqihi**, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan,
 Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam
 Akta Nomor : 31, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H.,
 tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 126. Bukti P-108 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Elniati**, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 32, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 127. Bukti P-109 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Kiman Dianto**, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 33, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 128. Bukti P-110 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Cipto Susilo**, Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 34, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10

Agustus 2011, di Banjarnegara.

- 129. Bukti P-111 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Suparman**, Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 35, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 130. Bukti P-112 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Mujahidin**, Desa Klapa, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 36, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara, yang isinya sebagai berikut.
- 131. Bukti P-113 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Wahyudiono**, Desa Klapa, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 37, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 132. Bukti P-114 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Amin Sukarto**, Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 38, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 133. Bukti P-115 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Mohammad Waluyo**, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 39, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 134. Bukti P-116 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Maryan**, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 40, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

- 135. Bukti P-117 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Tohir**, Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 41, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 136. Bukti P-118 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Sutoyo**, Dukuh Gondang, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 42, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 137. Bukti P-119 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Wagino Endro Wijoyo**,
 Dukuh Serang, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara,
 Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam
 Akta Nomor : 43, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H.,
 tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 138. Bukti P-120 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Suharno**, Desa Pejawaran, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 44, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 139. Bukti P-121 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Mustofa**,Umur 29 tahun, Swasta, Bertempat tinggal di Desa Pejawaran, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 45, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara
- 140. Bukti P-122 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil : **Sukardi**, Umur 35 tahun, Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 46, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di

Banjarnegara;

- 141. Bukti P-123 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: Wahudi Waslam, Umur 55 Pedagang, Bertempat tahun, tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor: 47, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 142. Bukti P-124 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Solikhin**, Umur 55 tahun, Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 48, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 143. Bukti P-125 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Wito**,Umur 39 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 49, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 144. Bukti P-126 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Tuyatno**, Umur 46 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 50, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 145. Bukti P-127 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Warsun**, Umur 31 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 51, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 146. Bukti P-128 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Priyanto**, Umur 29 tahun, Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Mbalaong, Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten

Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor: 52, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

- 147. Bukti P-129 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Sudiono Sudiman**,
 Umur 30 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di
 Kebarongan Desa Petir, Kecamatan Purwanegara,
 Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam
 Akta Nomor : 55, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H.,
 tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 148. Bukti P-130 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Nyonya Wahyuni**, Umur 28 tahun, Pengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kebumen, Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 56, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- Bukti P-131 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: Asim Gunardi, Umur 46 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Sembir, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 57, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 150. Bukti P-132 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: Lukman Hoerudin Junardi, Umur 40 tahun, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kebarongan, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 58, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 151. Bukti P-133 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Subur**, Umur 39 tahun, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lemahjaya, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor :

59, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

152. Bukti P-134 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: Imam Rafingi Ratin,
Umur 38 tahun, Partikelir, Bertempat tinggal di Bayalangu,
Desa Puwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten
Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor :
61, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10
Agustus 2011, di Banjarnegara.

153. Bukti P-135 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Marno**, Umur 42 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Lemahjaya, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 62, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

154. Bukti 136 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Surono Efan Sulistiawan**, Umur 31 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Lemahjaya, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 63, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

155. Bukti P-137 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Mustiharjo**, Umur 56 tahun, Tukang Batu, Bertempat tinggal di Purwonegoro, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 64, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.

156. Bukti P-138 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Widiyatno**, Umur 35 tahun, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Lemahjaya, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 65, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10

Agustus 2011, di Banjarnegara.

- 157. Bukti P-139 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Chadi Hadiono**, Umur 37 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 66, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 158. Bukti P-140 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Sarbini Rohmanudin**, Umur 52 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 67, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 159. Bukti P-141 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Taufik Hariyadi**, Umur 42 tahun, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 68, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 10 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 160. Bukti P-142 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Duriyanti**, Umur 27 tahun, Swasta, Bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 76, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 12 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 161. Bukti P-143 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Salim**, Umur 38 tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 77, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 12 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 162. Bukti P-144 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: Subiyono, Umur 46

tahun, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor: 78, Notaris: Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 12 Agustus 2011, di Banjarnegara.

- 163. Bukti P-145 : Fotokopi Pernyataan Akta Notariil: **Abdur Rosyid Supriyadi**, Umur 45 tahun, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Majasari, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor : 79, Notaris : Sri Endang Suprikhani, S.H., tanggal 12 Agustus 2011, di Banjarnegara.
- 164. Bukti P-146 : Fotokopi Rekapitulasi dukungan riil yang ditandatangani oleh masyarakat, *by name* dan *by address*, kepada Pemohon di setiap desa, di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.
- 165. Bukti P-147 : Fotokopi Buku dukungan *by name* dan *by address* kepada Pemohon yang ditandatangani oleh masyarakat pemilih, di setiap desa, di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.
- 166. Bukti P-148 : CD Foto Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) Dalam Rangka Kampanye Dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Banjarnegara, tanggal 11 Juli 2011, di Surya Yudha *Sport Centre*, Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 41 (empat puluh satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kedy Afandi

Saksi adalah ketua Tim Pemohon;

- Sebelum pelaksanaan pencoblosan, saat dan setelah pemilihan ada pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, hal ini berdasarkan laporan dari Saksi-Saksi Pemohon;
- Pada tanggal 12 Juli 2011, Saksi membaca surat kabar yang isinya ada Rapat tertutup di Gedung Surya Yudha Sport Center;
- Pada malam H-2 banyak laporan adanya penyekapan terhadap Kader Pemohon. Ada 60 orang yang melaporkan kepada saksi, dan semua sudah dilaporkan kepada Panwas;
- Ada lebih dari 80 laporan pelanggaran ke Panwas, yang sudah ditindaklanjuti kurang lebih 50%, Saksi tidak tahu rekomendasi yang diberikan oleh Panwas;
- Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, PPS dan PNS dilakukan saat memasuki hari kampanye;
- Saksi tidak lapor kepada Panwas.

2. Yulianto bin Sumedi

- Saksi adalah pemiih di TPS 7 Desa Purwonegoro;
- Pada hari Mingggu tanggal 24 Juli 2011, jam 6.50 Saksi sampai di TPS untuk memilih sudah terlambat, dan tidak diperbolehkan masuk;
- Di dalam TPS, anggota KPPS mengatakan kepada Saksi "aja kelalen Nomor Urut 1";
- Di luar TPS tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Sukir berkampanye.

3. Sumedi bin Kasmuni

- Saksi adalah Saksi Pemohon di TPS 8 Desa Purwonegoro;
- Pada pukul 8.30 saat hari pemilihan, ada anggota KPPS bernama Nurrokhman di belakang bilik ikut serta membukakan kertas suara milik Sanmurti, Samsuari, Mihardi, Nadem, Yasroji dan ditunjukkan nomor 1 ada di sebelah kiri;
- Saksi protes, namun tidak ditanggapi oleh Ketua KPPS;
- Supriyono anggota KPPS di TPS yang sama menyatakan bahwa jika ada kekerasan "yo wes kono." menantang Saksi, tapi Saksi tidak membalas;
- Banyak pemuda di luar TPS seperti orang berkampanye untuk Pihak Terkait.

4. Musofa Bin Nadirin

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 23 Juli pukul 22.00, Pak Wartoyo datang ke rumah saksi dari Kelurahan Argosoka Dukuh Warnasari Jurang, Saksi diminta untuk menghadap ke posko Tedjo Peno;
- Saksi datang lalu bertemu dengan Condro Yoso, diminta mengalihkan suara jika tidak akan dihukum.

5. Ahmad Jumali bin Kastomo

- Saksi adalah Warga Kelurahan Krandegan;
- Saksi tidak diberi surat undangan memilih;
- Sehingga saksi tidak dapat memilih, saksi mencoba memakai KTP tapi TPS 6
 Kelurahan Krandegan, tapi tidak bisa;
- Dalam daftar pemilih tidak ada nama Saksi, tapi pada saat Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Saksi ikut memilih.

6. Marsito bin Kasmadi

- Saksi adalah warga Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan;
- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di RT 2 RW 7, TPS 8 Desa Danakerta;
- Pada hari Minggu tangal 24 Juli 2011, jam 12.00 ada seorang bernama Tino Wahidi, beralamat di RT 1 RW 2 memuntun pemilih ke bilik suara. Dan pemilih diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selain itu pemilih bernama Cholidin dan Muslim warga RT 2 RW 7, juga diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4

7. Slamet bin Sunarto

- Saksi adalah warga Karang Sari RT 2, RW 1;
- Saksi adalah Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Karangsari;
- Saksi melihat pemilih bernama Mbah Rawi mencoblos di TPS 1.

8. Elham Ibnu Faqihi

Saksi adalah warga Kecamatan Punggelan yang memiliki hak memilih di TPS 2
 Desa Karang Sari;

Saksi melihat Mbah Rawi mencoblos di TPS 2 Desa Karang Sari jam 10.00
 WIB.

9. Elniati binti Suwarto

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 Desa Karangsari Kecamatan Punggelan;
- Tim Tedjo-Peno dan Anggota KPPS mengarahkan masyarakat dengan menghadang di pintu masuk TPS, disebutkan "Pak Pujosuwono silahkan mencoblos Nomor 4":
- Saksi mengajukan protes namun diabaikan;
- Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Tedjo-Peno, dengan memperoleh 251 suara, BUWIN memperoleh 63 suara, Samsudin memperoleh 22 suara, dan Najib memperoleh 7 suara;
- Saksi mendatangi pemilih yang sakit bernama Marsumi bersama saksi lain, lalu menantu Marsuni bernama Pon meminta agar saksi bernama Kholifah dari Pasajangan Najib untuk mencobloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Setelah Saksi kembali lagi ke TPS, Saksi melihat seorang Linmas bernama Supriyadi menuntun kakek bernama Muridi dan menunjukkan untuk memilih Nomor Urut 4:
- Saksi-saksi juga ke bilik suara namun ketika protes, surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara.

10. Kiman Dianto bin Sumardi

- Saksi adalah pemilih di TPS 2 Desa Karangsari;
- Pada hari pemilihan Saksi menuju ke TPS lalu didatangi oleh Iksan;
- Menyatakan "coblos nomor 4 bae, nggo ngapa, wong China", karena
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah keturan Tionghoa.

11. Cipto Susilo bin Sudarto

- Saksi adalah Pemilih di TPS 2 Desa Karang Sari;
- Saksi melihat ada 6 orang di pintu masuk TPS, bernama Siti, Ikhsan, Tasono,
 Darsono, Subagyo, dan satu orang lain, mengatakan kepada orang yang
 hendak masuk ke TPS "ojo kelalen coblos Nomor 4".

12. Suparman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi;
- Saksi tidak diberi Formulir C-1, padahal saksi meminta dan Saksi ikut menandatangani C-1;
- Saksi mengikuti penghitungan sampai selesai;
- Ketua KPPS mengatakan tidak ada Formulir C-1;
- Di TPS 1 dimenangkan oleh Pasangan Tedjo-Peno.

13. Mujahidin bin Sunasri

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Klapa Kecamatan Punggelan;
- Saksi menandatangani penghitungan suara, namun Saksi tidak diberi Formulir
 C-1, padahal Saksi telah meminta kepada KPPS;
- Menurut KPPS sudah masuk kantong dan disegel;
- Di TPS 3 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

14. Wahyudiyono bin Kastadi

- Saksi adalah warga Desa Klapa Kecamatan Pungggelan;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4;
- Setelah pemungutan suara saksi tidak mendapat Formulir C-1 KWK
- Saksi menandatangani;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi meminta formulir dimaksud tapi tidak diberikan.

15. Amin Sukarto bin Maryasemita

- Saksi adalah warga RT 2 RW 1 Desa Purwasana;
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Selesai penghitungan pada pukul 13.30 ada seorang bernama Nuryono datang ke TPS dan mencaci maki saksi, karena di TPS 1 BUWIN menang;
- Nuryono adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Nuryono mengatakan, "wong BUWIN sing menang ya kurgari durusi, kowe mestono karto karo Syaipul Muslihun";

- Saksi menjawab, "ngrusi apa koe, emangnya sing pinter kotok.....";
- Mendengar jawaban Saksi, Nuryono marah dan mencekik leher saksi, namun saksi tidak membalas;
- Saksi lalu dipukul;
- Saksi melaporkan kepada Polres, dan telah diproses.

16. Mohammad Waluyo bin Suparno

- Saksi adalah pengurus Budi Sarwono Center (BSC);
- Pada jam 2 malam, ada beberapa orang yang menggedor pintu rumah saksi dari Tim Tedjo Peno, ada banyak orang, yag saksi ingat adalah Sapto Purwoko (PNS), dan Sutrisno, (PNS), Suko Irianto (DPRD), Puji Priyanto (Ketua RT);
- Saksi hendak dibawa ke tempat Pak Kasdi (Relawan Nomor Urut 2);
- Saksi di bawa ke dalam mobil dinas Anggota Dewan, saksi diintimidasi agar mendukung Tim Tedjo Peno;
- Saksi dibawa ke tempat Bapak Suko Irianto;
- Saksi disekap dari jam 2.30 sampai jam 3.00 di teras rumah Suko Irianto;
- Setiap mau keluar diawasi dan dicegat, setelah tim saksi datang baru Saksi bisa pulang.

17. Maryan

- Saksi adalah Linmas di TPS 2 Desa Pakelen;
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 pukul 21.00 WIB, saksi berjaga untuk pencoblosan;
- Saksi di bawa ke Balai Desa oleh Bapak Samsi yang merupakan Anggota KPPS;
- Saksi diberi uang Rp. 90.000 dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

18. Tohir

- Saksi adalah Saksi Pemohon pada perhitungan di PPK Banjarnegara;
- Saksi meminta penghitungan manual per-TPS, tapi tidak dikabulkan;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara karena Saksi mendapat laporan sebelumnya bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran;

Karena tidak menandatangani maka Saksi tidak mendapat Formulir DA-KWK.

19. Sutoyo bin Mardi

- Saksi adalah warga RT 1 RW 01 Desa Pakelen, Kecamatan Madukara;
- Saat pemilihan Saksi datang ke warung bertemu dengan Yuli, kemudian, Kepala Desa bernama Radiyono datang ke warung dan menakut-nakuti Saksi dan Yuli dengan mengatakan, "ojo kelalen coblos Nomor Urut 4, jika tidak akan dipenjara";
- Saksi tidak merasa takut.

20. Wagino Hendro Wijoyo

- Saksi membenarkan kesaksian Sutoyo;
- Saksi melihat kepala Desa Radiyono menakut-nakuti Sutoyo dan Yuli;
- Di Desa Pakelen Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah mutlak.

21. Suharno bin Ahmad Reja

- Saksi adalah warga Desa Pejawaran;
- Saksi adalah Calon BPD;
- Pada masa tenang tanggal 22 Juli 2011, Saksi diundang Kepala Desa Pejawaran dalam rangka Musyawarah Desa (Musdes);
- Dalam Musdes tersebut, Kepala Desa bernama Suyitno memberikan sambutan dan menyatakan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Peserta yang hadir sekita 50 orang.

22. Mustofa bin Ali Sofyan

- Saksi adalah warga Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran;
- Saksi juga menghadiri Musdes yang dihadiri Saksi Suharno;
- Saksi membenarkan bahwa Kepala Desa saat musdes meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

23. Sukardi

 Pada hari Sabtu tangga 23 Juli 2011, pukul 4, Saksi didatangi Saudara Pardi anggota KPPS TPS 3; Pardi memberi uang Rp. 20.00 kepada Saksi untuk 2 orang dengan pesan bahwa uang tersebut dari Pasangan Tedjo Peno, Saksi diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

24. Wahudi Waslam

- Saksi adalah warga Karanganyar Kecamatan Kalibening;
- Saksi adalah Ketua Kelompok Tani;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 Saudara Sueb Suhedi (anggota BPD Desa Karanganyar) datang ke rumah saksi meminta saksi berkumpul di rumah Kepala Desa untuk pertemuan Kelompok Tani;
- Saksi datang beserta 11 orang Kelompok Tani lainnya;
- Namun tidak dibicarakan masalah pertanian, namun diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menolak karena sudah memiliki pilihan BUWIN;
- Saksi diancam jika tidak memilih akan dilaporkan kepada Kapolsek dan akan dihukum.

25. Wito bin Tarsoni

- Pada tanggal 15 Juli 2011, jam 15.00, Kepala Desa Badamita Kecamatan Rakit, bernama Abdul Wajid mengumumkan bahwa warga RT 2 jika tidak memilih Tedjo-Peno, jika ada dana pembangunan tidak akan diberi kepada RT 2, dan jika ada dana sumber air bersih RT 2 juga tidak akan diberi;
- Kepala Desa mengatakan hal tersebut di jalan desa, saat itu ada Saksi bersama dengan Waris, Sukur, Dan Warsum.

26. Tuyatno bin Sarkoni

- Saksi adalah calon BPD;
- Pada tanggal 20 Juli 2011, jam 8.30. Perangkat Desa bernama Suparmin mendatangi warga miskin bernama Saonah, Suratni, dan Wartono;
- Saksi BUWIN di TPS 6;
- Supamin mengatakan kepada warga miskin jika tidak menuruti dirinya, jika terjadi apa-apa, maka jangan minta tolong pada Suparmin.

27. Warsun

- Saksi berasal dari Desa Badamita;
- Saksi adalah pengurus Budhi Sarwono Centre (BSC), saksi mendengarkan arahan Kepala Desa bernama Abdul Wajid di jalan desa pada tanggal 15 Juli 2011;
- Di jalan tersebut saksi juga bertemu dengan Wito, Waris, dan Subur;
- Kepala Desa mengatakan jika tidak memilih Tedjo-Peno, jika ada dana pembangunan Desa dan SAB, tidak akan diberikan kepada RT 2.

28. Sudiono Sudirman bin Supiyandi

- Saksi adalah warga RT 08 RW 01, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara;
- Saksi adalah Saksi Pemohon di TPS 2 Desa Petir;
- Saksi tidak mendapat Formulir C-1, dan Formulir C-2, Saksi sudah meminta namun tidak diberi, dengan alasan yang tidak jelas;
- Saksi menandatangani Formulir C-1.

29. Priyatno

- Saksi adalah warga Kelurahan Wangon RT 02, RW 04;
- Saksi tidak mendapat Formulir C-6;
- Saksi sudah melapor kepada Kepala Desa, serta membawa KTP dan KK saat memilih;
- Waktu pemilihan legislatif Saksi ikut memilih.

30. Wahyuni Binti Sudiryo

- Saksi adalah Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Parakan Kecamatan Purwonegoro
- Ketua KPPS bernama Joko, Anggota bernama Kitong dan Nurhadi hampir semua pemilih dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Samsudin-Toto), Pemilih dibukakan kartu suara, dan ditunjukkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Perolehan suara N Pasangan Calon omor Urut 1 sejumlah 166 suara, BUWIN memperoleh 64 suara, Tedjo memperoleh 35 suara, dan Najib memperoleh 11 suara.

31. Asim Gunardi bin Saedi

- Saksi adalah warga Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro;
- Saksi adalah Pemilih di TPS 5 Desa Petir;
- Pada pukul jam 8.30 Saksi melihat ada anggota DPRD bernama ibu Suti Yuliah dari PKNU menghasut warga dan mengintimidasi calon pemilih;
- Siti Yuliah mengatakan, "ojo kesupen Nomor Urut 4"

32. Lukman Hoerudin Junardi bin Saidi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Petir;
- Saksi tidak mendapat Formulir C-1;
- Ketika diminta dikatakan bahwa Formulir C-1 tidak ada:
- Saksi menandatangi formulir;
- Di TPS 3 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sejumlah 138 suara, sedangkan BUWIN memperoleh 120 suara, ST12 mendapat 90 suara.

33. Subur

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Lemahjaya;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1;
- Saksi mengikuti penghitungan dari awal sampai akhir;
- Saksi menandatangani formulir;
- Saksi sudah meminta kepada Ketua KPPS, namun dijawab bahwa Formulir C 1 untuk arsip dan akan dibawa di dalam kotak suara;
- Di TPS 3 dimenangkan oleh Pasangan BUWIN.

34. Imam Rafingi Ratin bin Karsadi

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Purwonegoro;
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1;
- Semua Saksi di TPS tidak mendapat Formulir C-1;
- Saksi tidak meminta karena tidak tahu;
- Saksi menandatangani;
- Saksi hadir sampai akhir.

35. Marno bin Arja Supana

Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Pada tanggal 24 Juli 2011 di TPS 4 Dusun Karang Jati, Desa Lemah Jaya, ada pengumuman di Mesjid Al Mana yang disampaikan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dikatakan bahwa "dumatenng warga masyarakat tanahjati, ajang kesupen nyoblos Nomor 4";
- Saksi tidak melapor.

36. Surono Efan Sulistiawan bin Karyono

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Marno;
- Saat kejadian Saksi berada di TPS 4;
- Saksi tidak melapor.

37. Mustiharjo bin Sarjono

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2 Desa Purwonegoro RT 05 RW 01;
- Setelah selesai proses penghitungan suara, saksi tidak mendapat Formulir C-1 KWK:
- Saksi lain juga tidak mendapat Formulir C-1;
- Di TPS 2 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

38. Widiyatno

- Saksi bertempat tinggal dekat Mesjid Al Manar;
- Saksi mengetahui bahwa ada pengumuman di Mesjid agar masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Ketika saksi hendak menegur, ternyata orangnya sudah tidak ada;
- Menurut orang yang berada di dalam Mesjid, Samsudin (Tim Tedjo Peno) yang mengumumkan sudah ditergur oleh Taufik dan Eko Sulistyono.

39. Chadi Hadiono

 Karena Saksi hendak mendapat tanah fasilitas rumah tinggal maka Saksi mendatangi rumah Kaur Umum, dan diajak ke rumah Lurah Rejasari, bernama Nakim; Pak Nakim mengatakan pemberian fasilitas tanah tempat tinggal akan dilaksanakan setelah Pemilukada dan Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

40. Sarbini Rohmanudin

- Pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2011, saksi mengadakan Rajaban (isro mi'raj), dan mengundang Kepala Desa Rejasari;
- Dalam acara tersebut Kepala Desa meminta semua orang untuk memilih
 Pasangan Calon Nomor Urut 4, jika tidak maka seluruh anggaran akan dicabut;
- Di Dusun saksi dimenangkan oleh Tedjo-Peno.

41. Taufik Hariyadi bin Sahlah Amin Firdaus

- Saksi adalah Saksi Pemohon di Kecamatan Punggelan;
- Usulan Saksi ditolak saat saksi menyatakan keberatan agar pemilihan dihitung ulang secara per-TPS dan membuka kotak;
- Saksi keberatan karena ada laporan dari TPS ada pelanggaran;
- Semua KPPS dan PPS yang ikut pleno tidak bisa menerima usulan Saksi, saat Saksi menolak menandatangani berita acara, Saksi dipaksa dan menimbulkan keributan sampai diskors;
- Yang menandatangani formulir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

 Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 2. Bahwa di dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan:
 - "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";
- 3. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi menindaklajuti kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 4 dengan jelas menyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon [vide Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008];
- 5. Bahwa ternyata di dalam permohonan Pemohon tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana telah

- terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
- 6. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur libel), oleh karena itu mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. SUBSTANSI MATERI PERMOHONAN DI LUAR PERSELISIHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 1. Bahwa setelah mengkaji terhadap substansi materi permohonan Pemohon, maka materi yang dijadikan keberatan oleh Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan atas hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara (i.c. Termohon), akan tetapi mempersoalkan hal-hal di luar penghitungan suara, yaitu:
 - a. Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C-1 KWK-KPU kepada saksi
 Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Banyak pemilih yang tidak mendapatkan C-6 KWK-KPU;
 - c. Terjadi perbedaan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan KPU Kabupaten;
 - d. Adanya keterlibatan petugas KPPS dengan cara intimidasi, ancaman dan mengarahkan pemilih;
 - e. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan PNS;

- g. Adanya ancaman, intimidasi, dan penyekapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- h. Adanya kecurangan yang melibatkan anggota DPRD untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- i. Adanya pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS;
- j. Adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 dalam bilik TPS;
- 2. Bahwa materi keberatan sebagaimana angka 1 huruf a s.d huruf j tersebut di atas, bukanlah materi keberatan yang seharusnya disampaikan dalam permohonan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak sepatutnya dijadikan sebagai dasar dan alasan keberatan, karena di luar dari materi keberatan terhadap permohonan perselisihan hasil penghitungan suara;
- 3. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 a quo, maka Eksepsi dari Termohon mohon dapatlah diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan di dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

- 3. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan angka 1 permohonan Pemohon, maka benar memang Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, yang diusulkan dari Calon Perseorangan [vide Bukti T-1];
- 4. Bahwa memang benar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tanggal 1 Juli 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, maka Pemohon mendapat Nomor Urut 2 [vide Bukti T-2];
- 5. Bahwa memang benar Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten tertanggal 30 Juli 2011 diisi dari Formulir Model DA-KWK-KPU, Model DA 1-KWK-KPU, dan Lampiran Model DA 1-KWK-KPU yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK-KPU, Model DB 1-KWK-KPU, dan Lampiran Model DB 1-KWK-KPU, tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, akan tetapi secara yuridis tidak membatalkan proses dan hasil Rekapitualsi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 di tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan: "Dalam hal terdapat anggota KPU yang Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani";
- 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 [Vide Bukti T-3], maka diperoleh suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Syamsudin, S. Pd., M. Pd.	
	Dan	105.313.
	H. Totok Hardono	
2	Budhi Sarwono	
	Dan	170.076
	Kusuma Winahyu Diah A.T.	
3	dr. H. M. Yusrie	
	dan	23.007
	H.M. Najib	
4	H. Sutedjo Slamet Utomo, SH., M. Hum.	
	Dan	199.065
	Drs. H. Hadi Supeno, M. Si.	
	TOTAL SUARA SAH	497.461

7. Bahwa tidak ada alasan apabila Pemohon mendalilkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara Pemilu, Birokrasi, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalil angka 9 dalam pokokpokok permohonan, karena penyelenggaraan Pemilukada telah dilaksanakan

- oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 [vide Bukti P-4];
- 8. Bahwa tidak benar dalil angka 10 dan angka 11 dalam pokok-pokok permohonan yang menyatakan berdasarkan pendataan riil jumlah dukungan by name by adress yang dituangkan dalam bentuk Buku Dukungan dilakukan oleh Tim Kampanye Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah memperoleh suara di 20 (dua puluh) kecamatan sejumlah 310.791, karena hal ini hanyalah klaim yang bersifat asumtif semata, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastiannya, karena tidak serta merta pemilih yang memberikan dukungan sebagai pemenuhan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan, akan memilih pula pada saat pemungutan suara (i.c. Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- 9. Bahwa terhadap dalil-dalil angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 dalam pokok-pokok permohonan, secara yuridis di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek permohonan perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 10. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilukada, terutama bersandarkan pada asas-asas Pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Demikian pula tidak benar apabila Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 11. Bahwa untuk menunjukkan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada yang taat asas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan Termohon sampaikan bantahan terhadap dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon:
- 12. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon, maka alasan keberatan permohonan adalah karena adanya bentuk pelanggaran;

- a. Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C-1 KWK-KPU kepada saksi
 Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Banyak pemilih yang tidak mendapatkan C-6 KWK-KPU;
- c. Terjadi perbedaan perolehan suara di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten;
- d. Adanya keterlibatan petugas KPPS dengan cara intimidasi, ancaman, dan mengarahkan pemilih;
- e. Adanya kecurangan dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan PNS;
- g. Adanya ancaman, intimidasi dan penyekapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- h. Adanya kecurangan yang melibatkan anggota DPRD untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- i. Adanya pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS;
- j. Adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 dalam bilik TPS;
- 13. Bahwa terhadap keberatan permohonan Pemohon *a quo*, maka pelanggaran pelanggaran tersebut dapat dikualifikasi menjadi 3 (tiga) kriteria pelanggaran yang diasumsikan sebagai bentuk pelanggaran, yaitu;
 - a. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, yaitu dalam bentuk;
 - 1) Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C-1 KWK-KPU kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Banyak pemilih yang tidak mendapatkan C-6 KWK-KPU;
 - Terjadi perbedaan perolehan suara di tingkat kecamatan dan KPU kabupaten;
 - 4) Adanya keterlibatan petugas KPPS dengan cara intimidasi, ancaman, dan mengarahkan pemilih;
 - 5) Adanya pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS;

- 6) Adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 dalam bilik TPS;
- b. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu dalam bentuk:
 - Adanya kecurangan dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan PNS;
 - Adanya ancaman, intimidasi dan penyekapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 4) Adanya kecurangan yang melibatkan anggota DPRD untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Lapangan, yaitu dalam bentuk pelanggaran-pelangaran antara lain;
 - Penculikan terhadap relawan Pemohon oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu;
 - Intimidasi yang dilakukan oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) kepada Kordes Pemohon di TPS 1, Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar;
 - 3) Intimidasi oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) kepada Relawan Pemohon di Desa Binangun, Kecamatan Karangkobar;
- 14. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran yang disampaikan Pemohon sebagaimana angka 13 huruf a tersebut di atas, yang dilakukan sebelum tanggal 24 Juli 2011 atau sebelum pemungutan suara, dan pelanggaran pada saat tanggal 24 Juli 2011 atau pada saat hari pemungutan suara, serta pelanggaran setelah tanggal 24 Juli 2011 atau setelah hari pemungutan suara, maka Termohon membantahnya, dengan fakta-fakta terhadap peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut;

A. Pelanggaran sebelum tanggal 24 Juli 2011 atau sebelum pemungutan suara.

- 1) Bahwa tidak benar apabila ada anggota KPPS di Desa Pingit Lor, Kecamatan Pandanarum yang bernama Turain, yang diduga telah melakukan perampasan dana operasional relawan Pemohon sebagaimana dalil angka 29 huruf a pokok-pokok permohonan, karena di Desa Pingit Lor, Kecamatan Pandanarum tidak ada anggota KPPS yang bernama Turain, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak berdasar sama sekali:
- 2) Bahwa tidak benar apabila pada tanggal 23 Juli 2011, sekitar jam 16.00 WIB di Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja telah terjadi pelanggaran politik uang dengan cara membagi-bagikan uang Rp. 20.000 kepada masyarakat untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 3 Desa Mandiraja Wetan bernama Supardi sebagaimana dalil angka 29 huruf b Pokok-Pokok Permohonan, karena apabila memang benar, seharusnya ada laporan pelanggaraan dugaan politik uang (money politic) melalui mekanisme pelaporan ke Panwaslu;
- 3) Bahwa tidak benar apabila di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan telah terjadi pelarangan kepada warga untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Ketua KPPS/Ketua RT bernama Hadi Sutarjo dan Kades, yang memaksa Kordes dan relawan untuk tidak memenangkan Pemohon sebagaimana dalil angka 29 huruf c pokok-pokok permohonan, karena berdasarkan informasi dari Panwascam Susukan dan Panitia Pengawas Lapangan Desa Gumelem Wetan, tidak ada laporan apapun berkaitan dengan kejadian dan/atau pelanggaran tersebut:
- 4) Bahwa tidak benar apabila di Desa Pagerpelah, Kecamatan Karangkobar melakukan perampasan dana operasional Kordes dan relawan Pemohon yang dilakukan oleh Ketua KPPS Pagerpelah yang bernama Sugiyono sebagaimana dalil angka 29 huruf d Pokok-Pokok Permohonan, karena sampai sekarang Termohon tidak dan/atau belum

- mendapatkan rekomendasi atau tindak lanjut dari Panwaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Pagerpelah;
- 5) Bahwa tidak benar apabila di Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara telah terjadi pelanggaran, yaitu adanya beberapa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK.KPU, antara lain di TPS 4 ada 2 (dua) pemilih, dan di TPS 5 terdapat 7 (tujuh) pemilih, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana dalil angka 29 huruf g pokok-pokok permohonan, karena pada saat pembagian Formulir Model C6-KWK.KPU (surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS) telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan, apalagi dalam hal ini Pemohon tidak secara jelas dan rinci memberikan identitas dari para pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK.KPU tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Huruf D angka 4 huruf h Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, dinyatakan, "Pemilih yang sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 (3 hari sebelum hari pemungutan suara) belum menerima Model C6-KWK.KPU diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Pemilih";

6) Bahwa tidak benar apabila di TPS 6 Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, seorang yang bernama Ahmad Jumali tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, dan saat mengurus Formulir C6-KWK.KPU dihalang-halangi serta ditakut-takuti oleh Tim Pasangan Calon Nomor 4 (Tedjo-Peno), sehingga Ahmad Jumali tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dalil angka 29 huruf h pokok-pokok permohonan, karena nama Ahmad Jumali tidak dikenal dan tidak terdapat dalam Daftar Pemilih di TPS 6 tersebut, sehingga dalil Pemohon hanyalah mengada-ada dan tidak jelas, apalagi

menyatakan Ahmad Jumali telah dihalang-halangi serta ditakut-takuti oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, tanpa menyebutkan siapa atau nama dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut;

B. Pelanggaran pada saat tanggal 24 Juli 2011 atau pada saat hari pemungutan suara.

- 1) Bahwa tidak benar apabila di TPS 1 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan pada saat pemungutan suara dilaksanakan, telah terjadi ketidaknetralan serta keberpihakan anggota KPPS bernama Sidik dan Ketua PPS bernama Suyitno yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selanjutnya di TPS 3, Anggota PPS Danakerta yang bernama Suyitno pada saat pemungutan suara mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana dalil huruf a, karena Suyitno dalam kapasitas selaku Anggota PPS bersama dengan Ketua PPS pada saat pemungutan suara bertugas melakukan monitoring terhadap TPS wilayah binaannya, tidak pernah mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Pasangan Calon lainnya, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah belaka;
- 2) Bahwa tidak benar apabila di TPS 8 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan pada saat pemungutan suara dilaksanakan terjadi keberpihakan dan ketidaknetralan anggota KPPS (bernama Suwarso), dengan cara setiap memberikan surat suara kepada pemilih selalu mengatakan: "aja kelalen coblos nomor papat (4)". Selain itu, pelanggaran keberpihakan penyelenggara Pemilu juga dilakukan anggota KPPS yang lain (Ridwan) dengan cara selalu memberi kode empat jari kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilih sebagaimana dalil huruf b, karena faktanya tidak pernah ada keberatan dari para saksi yang tertuang dalam Formulir Model C 3-KWK.KPU, serta tidak adanya rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi dari Panwaslu;

- 3) Bahwa tidak benar apabila di TPS 2 Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, keanggotaan KPPS dalam TPS 2 sebagian besar anggota KPPS dimonopoli oleh keluarga Pujo (sebagai Tim Tedjo-Peno) yaitu: Winarti (Istri Pujo), Novi (anak Pujo), Hartono dan Imam Mudasir (keponakan Pujo). Fakta yang terjadi pada saat pemungutan suara Saudara Pujo di TPS 2 selalu mengarahkan kepada pemilih yang mau masuk ke TPS diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) sebagaimana dalil huruf d, karena secara yuridis tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan menjadi anggota KPPS tidak diperbolehkan ada saling keterkaitan dalam hubungan keluarga, sehingga tidak ada dari masyarakat yang selama ini berkeberatan dengan keberadaan Winarti dan Novi sebagai anggota KPPS:
- 4) Bahwa di samping itu, Winarti dan Novi sudah menjadi anggota KPPS sejak Pemilu Tahun 2004, dan merupakan keterwakilan perempuan oleh masyarakat Banjarnegara, terutama di Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan sebagai bentuk partisipasi pelaksanaan Pemilu/Pemilukada;
- 5) Bahwa tidak benar apabila di TPS 2 Karangsari, Kecamatan Punggelan telah terjadi seorang pemilih yang bernama Harmono [Tedjo-Peno] membawa 2 (dua) surat suara sah, 1 (satu) surat suara atas nama sendiri (Harmono), sedangkan yang 1 (satu) surat suara milik orang lain dan Harmono menggunakan surat suara milik orang lain tersebut dicoblos sebagaimana dalil huruf f, karena surat suara yang diterima oleh Harmono dari KPPS pada saat pemungutan suara hanya satu surat suara, dan dibuktikan dengan tanda tinta pada jari pemilih setelah menggunakan hak pilihnya. Seandainya Harmono mendampingi orang lain untuk mempergunakan hak pilihnya, maka harus mengisi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih sebagaimana Formulir Model C 7-KWK.KPU;
- 6) Bahwa tidak benar apabila di TPS 1 Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Saudari Erlina (sebagai Anggota KPPS dan juga menjabat Kaur Pembangunan Desa Karangsar) telah mengarahkan kepada setiap

- pemilih pada saat memberikan surat suara dengan mengatakan, "aja kelalen nyoblos nomor papat" sebagaimana dalil huruf g, karena selaku KPPS harus bersikap netral, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari para pihak saksi Pasangan Calon;
- 7) Bahwa tidak benar apabila di Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran, Saudara Atmojo (selaku Ketua KPPS TPS 3), pada saat menjelang pemungutan suara dimulai mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno), dengan cara menunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mencoblos Calon Nomor Urut 4 sebagaimana huruf i, karena tidak ada Anggota KPPS di TPS 3 Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran yang bernama Atmojo, demikian pula sampai berakhirnya pemungutan suara tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon di TPS tersebut;
- 8) Bahwa tidak benar apabila di TPS 1 Desa Gumelar, Kecamatan, Karangkobar, di TPS 2 pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung (tanggal 24 Juli 2011) Ketua PPS (bernama Suyono) berpidato di depan TPS dengan mengatakan;
 - Siapa saja yang mencoblos BUWIN (Pasangan Calon Nomor Urut 2) akan dipenjara 5 tahun dan denda 3 juta;
 - Siapa saja yang membagi uang akan dipenjara 5 tahun dan denda 3 juta
 - Siapa saja yang menerima uang akan dipenjara 5 tahun dan denda 3 iuta
 - Semoga WINGCIN (BUWIN) kalah; sebagaimana huruf j, karena tugas PPS pada hari pemungutan suara hanyalah memonitoring wilayah binaan, tidak memiliki kapasitas untuk memberi pengarahan atau penjelasan, karena yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan sebelum dilakukan pemungutan suara adalah Ketua KPPS;
- 9) Bahwa tidak benar apabila pada tanggal 24 Juli 2011, sekitar jam 07.30 WIB di TPS 5 Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, seorang anggota

DPRD Kab. Banjarnegara dari PKPU (bernama Siti Yuliah), yang mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pemungutan suara menyampaikan kepada masyarakat pemilih yang mau menggunakan hak pilih, dengan cara menyampaikan seruan: "ampun kesupen nomor sekawan". Hal itu dilakukan setiap kali ada pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana dalil huruf p, karena berdasarkan laporan KPPS, serta dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C 3-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus dari para saksi Pasangan Calon, inklusif keberatan saksi Pasangan Calon Pemohon;

10)Bahwa tidak benar apabila pada tanggal 24 Juli 2011 di TPS 07 Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS yang juga perangkat Desa Purwonegoro bernama Muslihun bahwa saksi Pemohon tidak diperbolehkan masuk ke TPS, padahal belum dimulainya rapat pemungutan suara dan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dalil huruf q, karena fakta hukum yang senyatanya terjadi adalah saksi Pemohon datang dan menyerahkan Surat Mandat kurang lebih jam 07.30 setelah dibukanya acara pemungutan suara, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 memberikan Surat Mandat sebelum hari pemungutan suara, dan para saksi tersebut datang jam 06.00 sebelum rapat pemungutan dan penghitungan suara dimulai. Menurut Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Pelaksanaan Pemungutan Cara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 huruf E angka 1 huruf c, menyatakan, "Selambat-lambatnya sebelum rapat pemungutan suara dimulai, saksi Pasangan Calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon kepada Ketua KPPS";

Bahwa demikian pula tidak benar apabila pada saat proses pemungutan suara berlangsung ada seorang Anggota KPPS yang bernama Sukir mempengaruhi pemilih dengan kalimat: "aja kelalen nomor siji", karena fakta yang terjadi sebaliknya, Ketua KPPS sempat memperingatkan pada Tim Pemohon agar supaya tidak mengganggu jalannya proses pemungutan suara;

Bahwa tidak benar apabila peristiwa yang sama terjadi di TPS 8 Desa Purwonegoro telah terjadi keberpihakan anggota KPPS (bernama: Nur Rohman) yang berada di belakang bilik suara serta membantu membukakan surat suara yang akan digunakan pemilih serta menunjukkan jarinya ke kolom Pasangan Calon Nomor Urur 1, karena fakta yang sebenarnya terjadi, Nur Rohman selaku Anggota KPPS tidak berada di belakang bilik, akan tetapi di samping bilik untuk memantau apakah surat suara sudah terbuka, terutama pada pemilih yang berusia lanjut dan merasa bingung, serta tidak menunjukkan jari ke arah Pasangan Calon tertentu;

- 11)Bahwa tidak benar apabila di TPS 8 Desa Parakan, Kecamatan Purwonegoro telah terjadi pelanggaran keberpihakan Ketua KPPS (bernama Joko) dan Anggota KPPS (bernama Kitong dan Nurhadi] dengan cara pada saat memberikan surat suara menunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sambil mengatakan: "kiye bae, kiye bae pilih nomor siji". Dan Anggota KPPS (Kitong dan Nurhadi) sering kali masuk ke bilik suara supaya pemilih mencaoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syamsudin-Toto) sebagaimana dalil huruf s, karena Ketua KPPS TPS 8 tersebut yang benar bernama Karso, serta Ketua KPPS dalam memberikan surat suara sudah sesuai seperti yang disosialisasikan PPK, yakni dibuka terlebih dahulu agar memudahkan dan sekaligus mengecek surat suara tersebut rusak atau tidak;
- 12)Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terhadap dugaan adanya para saksi di TPS tidak mendapatkan Formulir C1-KWK.KPU di Desa Kelapa
 - Kecamatan Punggelan, Desa Karang Jambe, Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi, Desa Dieng Kulon dan Desa Karang -

Kecamatan Batur, Desa Petir, Desa Purwonegoro, dan Desa Parakan - Kecamatan Purwonegoro, Kelurahan Wangon, Kelurahan Krandegan - Kecamatan Banjarnegara adalah tidak benar, karena faktanya setelah berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara, para saksi dari pihak Pemohon telah meninggalkan TPS sebelum seluruh dokumen diselesaikan (ditandatangani baik oleh KPPS maupun para saksi Pasangan Calon), sehingga apabila benar saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1-KWK.KPU merupakan kesalahan yang dilakukannya sendiri;

C. Pelanggaran setelah tanggal 24 Juli atau setelah hari pemungutan suara.

1) Bahwa tidak benar pada tanggal 26 Juli 2011 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarnegara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. karena fakta sesungguhnya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tangggal 25 Juli 2011. Perihal permohonan keberatan dan permintaan penghitungan ulang surat suara yang diminta oleh saksi Pemohon (Tohir) tidak bisa dikabulkan oleh PPK mengingat ketentuan yang berlaku Pasal 43 ayat [2] Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Darah Dan Wakil Daerah Kepala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelatikan, yang menyatakan: "Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan: a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas; e. saksi

Pasangan Calon, Panwaslu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan. Sementara sejak selesainya penghitungan suara ditingkat TPS se-Kecamatan Banjarnegara tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon atas penghitungan dengan adanya selisih perolehan suara. Saksi Pemohon datang ke acara Rekapitulasi tingkat Kecamatan kurang lebih 1 jam setelah rapat Rekapitulasi dibuka. Sedangkan alasan kenapa saksi Pemohon tidak mendapatkan Dokumen DA-KWK.KPU beserta lampirannya dan DA1-KWK.KPU beserta lampirannya, karena sebelum rekapitusai selesai, saksi pemohon dengan sengaja telah meninggalkan tempat dan tidak kembali lagi sampai rekapitulasi tersebut berakhir. Baru kemudian saksi Pemohon datang menemui ketua PPK esok harinya untuk meminta tersebut, dokumen dokumen tetapi semua berkas sudah diserahkan/dikirim ke KPU Kabupaten Banjenegara;

2) Bahwa tidak benar pada tanggal 26 Juli 2011 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kalibening terkait dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Kecamatan Kalibening sebagaimana dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya keberatan permintaan penghitungan ulang surat suara dengan alasan telah terjadi banyak kecurangan pada waktu penghitungan suara di TPS, saksi tidak menandatangani dokumen rekap dan tidak mendapat dokumen tersebut, karena permohonan keberatan dan permintaan penghitungan ulang surat suara yang diminta oleh saksi Pemohon (Solikin) tidak bisa dikabulkan oleh PPK mengingat ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, sementara sejak selesainya penghitungan suara ditingkat TPS se-Kecamatan Banjarnegara tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon atas penghitungan dengan adanya selisih perolehan suara, sehingga permohonan penghitungan ulang tersebut tidak dapat

- dilakukan. Sedangkan mengenai saksi tidak menandatangani dokumen dan tidak mendapatkan dokumen rekap dari PPK (DAK.KWK.KPU), karena pada saat proses penghitungan berlangsung diskors untuk isoma sholat magrib, tetapi saksi Pemohon meninggalkan lokasi rekapitulasi Suara PPK Kalibening dan tidak kembali lagi sampai proses penghitungan tersebut selesai meskipun telah dihubungi melalui HP saksi Pemohon;
- 3) Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon mengenai pada tanggal 26 Juli 2011 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Pagentan terkait dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Kecamatan Pagentan dan berkenaan dengan adanya keberatan permintaan penghitungan ulang surat suara dengan alasan telah terjadi banyak kecurangan pada waktu penghitungan suara di TPS. Saksi Pemohon tidak menandatangani dokumen rekap dan tidak mendapat dokumen tersebut, karena permohonan keberatan dan permintaan penghitungan ulang surat suara yang diminta oleh saksi Pemohon (AR. Supriyadi] tidak bisa dikabulkan oleh PPK mengingat ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 43 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan pada saat penghitungan suara ditingkat TPS se-Kecamatan Banjarnegara tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi atas penghitungan dengan adanya selisih perolehan suara, sehingga permohonan penghitungan ulang tersebut tidak dapat dilakukan. Sedangkan tidak diberikannya dokumen rekapitulasi oleh PPK kepada saksi Pemohon karena setelah saksi AR. Supriyadi mengisi formulir model DA2 (pernyataan Keberatan saksi) yang bersangkutan langsung pulang meninggalkan proses Rekapitulasi Penghitungan surat suara di PPK Pagentan dan tidak kembali lagi;
- 15.Bahwa mengenai Ketentuan Pasal 98 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU 16/2010 pasal 14 ayat (5) yang Pemohon Kutip dan cantumkan dalam permohonnya, Termohon tidak mengingkari ketentuaan Pasal tersebut, karena Termohon wajib menyerahkan dokumen salinan

tersebut kepada Saksi Pasangan Calon, namun demikian Pemohon telah menafsirkaan sepihak atau tidak melihat penyebab alasan tidak dapat diserahkannya dokumen atau salinan berita acara atau dokumen Formulir DA-KWK kepada Saksi Pasangan Calon (khususnya dari pihak Pemohon) karena Saksi-saksi dari pihak Pemohon tersebut telah dengan sengaja meninggalkan proses Rekapitulasi Penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga nampak itikad buruk (*good faith*) dari pihak Pemohon untuk mempergunakan celah hukum *a quo* (tidak diterimanya DA-KWK oleh Pemohon) untuk menjadikan alasan dengan tujuan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 dapat dibatalkan atau dianulir;

- 16. Bahwa terhadap bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panitia Pengawas Lapangan, maka terdapat pula fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat, Pasangan Calon dan Pemantau Pemilukada tentang adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye maupun dari Panitia Pengawas Lapangan. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, karena faktanya selama pelaksanaan Pemilukada tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan teknis penyelenggaraan yang menyimpang dari asas penyelenggaraan Pemilukada yang Luber dan Jurdil;

Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, telah dihadiri oleh saksisaksi dari Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, Panitia Pengawas, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, menegaskan apabila tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon atau

warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi Formulir Model C3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada Formulir C-3 KWK:

Bahwa di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat pemilih untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 dalam menggunakan hak pilihnya sangat tinggi, yakni mencapai prosentase 69,21 %, sehingga memperlihatkan proses demokrasi Pemiihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 berjalan dengan baik;

- Bahwa seandainya benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada, maka sudah barang tentu KPU Kabupaten Banjarnegara dipanggil oleh KPU Provinsi Jawa Tengah untuk diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik;
- c. Bahwa demikian pula seandainya banyak terjadi kesalahan dan kecurangan dalam setiap tahapan Pemilukada, maka sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka haruslah melalui mekanisme pelaporan pada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa di dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang;

1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 2) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 4) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan;
- 5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;

Bahwa mengacu dari tugas dan wewenang Panwaslu tersebut dan korelasinya dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 *a quo*, maka semua bentuk pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan harus dilaporkan melalui mekanisme Panwaslu oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun Pasangan Calon dan/atau tim kampanye;

Bahwa ternyata, Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi laporan pelanggaran yang bersifat administratif dari Panwaslu Kabupeten Banjarnegara berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu tidak benar tentang adanya beragam kesalahan, kecurangan, dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, Panwaslu (i.c. Panitia Pengawas Lapangan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebaliknya dapat dibuktikan Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 berjalan dengan baik, aman, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa dengan demikian jelaslah apabila Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, serta tidak membuktikan adanya kesalahan dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga menyebabkan terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011.

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara Nomor 83/PHPU.D-IX/2011 berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- Menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- 3. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapiltulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, dan Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 tanggal 31 Juli 2011 adalah sah menurut hukum dan mengikat;
- 4. Menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Termohon Nomor 579/BA/VII/2011 tentang Rekapiltulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 30 Juli 2011 adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU:

Menjatuhkan Putusan lain yang dipandang adil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 yaitu berupa:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.3292402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011 (sesuai aslinya);
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.3292402/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, tanggal 1 Juli 2011 (sesuai aslinya);
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011 (sesuai aslinya);
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Banjarnegara Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab-012.329402/2010
 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, tanggal 24 Desember 2010 (sesuai aslinya);

- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 41/Kpts/Kpu-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, tanggal 31 Juli 2011 (sesuai aslinya);
- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011 (Formulir Model DB – KWK.KPU) - (sesuai aslinya);
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di TPS 6 Desa Krandegan, Kecamatan Banjarnegara tanggal 24 Juli 2011 (Model C 10-KWK.KPU) (sesuai aslinya);
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor 3 (Tiga) Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, tanggal 24 Juli 2011 (Model C 10 KWK.KPU) (sesuai aslinya);
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Hasil
 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil
 Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan
 Suara Nomor 1 Desa Purwonegoro, Kecamatan
 Purwonegoro, tanggal 24 Juli 2011 (Model C 10-KWK.KPU) (sesuai aslinya);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor 2 Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, tanggal 24 Juli 2011 (Model C 10-KWK.KPU) – (sesuai aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor03 Desa Klapa, Kecamatan Punggelan, tanggal 24 Juli 2011 (Model C 10-KWK.KPU) - (sesuai aslinya).

12. Bukti T-12 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor1 Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, tanggal 24 Juli 2011 (Model C 10-KWK.KPU) – (sesuai aslinya).

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Sumardjo

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Banjarnegara;
- Di PPK Banjarnegara keberatan terhadap penghitungan harus diajukan Saksi dengan mengisi formulir keberatan saat itu juga, bukan di luar waktu pelaksanaan rekapitulasi;
- Rekapitulasi penghitungan suara bukan dilaksanakan tanggal 26 Juli sebagaimana diuraikan Pemohon, tetapi pada hari Senin 25 Juli 2011;
- Saksi Pemohon meminta blanko keberatan kepada Ketua PPK Kecamatan Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2011, namun blanko dimaksud sudah

- dimasukkan ke dalam kotak dan dikirm ke KPU, karena itu permintaan yang bersangkutan tidak mungkin dilaksanakan;
- Pada saat rekapitulasi Saksi Pemohon bernama Tohir hadir namun terlambat, selanjutnya dipersilahkan duduk di meja saksi dengan persetujuan saksi yang lain. Saksi Pemohon hanya sebentar mengikuti rapat rekapitulasi, setelah skors sholat zuhur yang bersangkutan sempat mengungkapkan permintaannya untuk melakukan penghitungan ulang, kemudian Saksi Pemohon pergi dan tidak lagi mengikuti rapat;
- Sebelum meninggalkan Saksi Pemohon sudah ditawarkan untuk mengisi formulir keberatan DA-2 KWK, namun tidak dilakukan;
- Tidak dilakukan penghitungan ulang di PPK Banjarnegara karena sesuai Pasal 43 Peraturan KPU, pengulangan dapat dilakukan jika rekap dilakukan secara tertutup, dilakukan di tempat yang kurang terang, disampaikan dengan suara yang kurang jelas. Oleh karena tidak ada alasan yang disebut dalam pasal tersebut maka rekap tidak mungkin diulang.

2. Setyo Yuwono

- Terkait keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya tidak menerima Formulir C-1. Setelah dicek ternyata yang bersangkutan telah menandatangani Formulir C-10 (tanda terima atas nama Gondo Buwono);
- Atas keterangan Saksi Pemohon bernama Ahmad Jumali yang menyatakan tidak menerima Formulir C6, setelah dicek di DPT ternayata tidak ada nama Ahmad Jumali, sehingga yang bersangkutan tidak diberi Formulir C-6;
- Ahmad Jumali tidak pernah menanyakan Formulir C-6 kepada Saksi.

3. Hadi Sutikno

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Punggelan;
- Saksi Pemohon bernama Taufik Daryadi, yang menuduh Saksi memaksa telah memaksa dirinya menandatangai Berita Acara, menurut Saksi yang terjadi adalah, saat rekapitulasi PPK tanggal 26 Juli 2011 yang diundang adalah Mustika, Ketua PPS, Panwas Kecamatan dan semua Saksi yang mengirimkan surat mandat termasuk ketua KPPS se-Kecamatan Punggelan;

- Setelah perhitungan selesai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mau tandatangan;
- Selanjutnya Saksi bertanya apa sebab Saksi tidak mau menandatangani dan dijawab karena pelaksanakan Pemilukada di Banjarnegara ada indikasi kecurangan;
- Selanjutnya Saksi meminta untuk ditunjuk di PPS dan TPS mana, namun tidak mau dijawab;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mau mengisi Formulir DA-2 KWK, karena yang bersangkutan pergi.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Sutedjo Slamet Utomo, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si.,) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4 (vide Bukti PT-1 dan Bukti PT-2);
- 2. Bahwa Pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011, dan secara berjenjang telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Banjarnegara dengan hasil akhir berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut (vide Bukti PT-3):

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Syamsudin, S.Pd, M.Pd Dan	105.313
	H. Toto Hardono	

	Budhi Sarwono	
2	Dan	170.076
	Kusuma Winahyu Diah A.T	
	dr. H.M. Yusrie	
3	Dan	23.007
	H.M. Najib	
	H. Sutedjo Slamet Utomo, SH.Hum	
4	Dan	199.065
	Drs. H. Hadi Supeno, M. Si	
	JUMLAH	497.461

- 3. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, terbukti tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar lebih dari 69 % (enam puluh sembilan per seratus);
- 4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Banjarnegara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keputusan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara dan selanjutnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tertanggal 31 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara (*vide* Bukti PT-5 dan Bukti PT-6).

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) dalam hal alasan perbedaan Penghitungan terhadap penetapan hasil yang ditetapkan KPU Kabupaten Banjarnegara;

- a. Bahwa Pemohon mengutip ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 dan 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan: Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ternyata di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalam hal bagaimana, di mana dan seberapa telah terjadi perbedaan perolehan suara menurut hitungan Pemohon dibandingkan dengan penghitungan menurut Termohon dan apakah perbedaan penghitungan perolehan suara itu mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Pemilukada Tahun 2011. Bahwa penghitungan suara yang dilakukan Pemohon tidak dikenal dalam teori pemilu manapun bahwa suara pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya (data hanya berupa buku dukungan yang dibuat sepihak) digunakan untuk menentukan pemenang pemilu yang mensyaratkan pemberian suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 7 huruf c halaman 6 menyebutkan terjadinya perbedaan perolehan suara di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten, namun tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara di kecamatan dan berapa perolehan suara di tingkat kabupaten. Begitu pula Pemohon mendalilkan pada angka 9 halaman 7 bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar namun di dalam

- permohonannya sama sekali tidak menguraikan bagaimana proses rekapitulasi yang tidak benar tersebut.
- c. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah terjadi ketidakjelasan atau obscuur libel.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2. Bahwa hal-hal yang di kemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian dari keterangan pada pokok perkara ini;
- 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dengan cara-cara yang tidak benar, diwarnai kecurangan dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dalil Pemohon yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan petugas KPPS dengan cara intimidasi, ancaman, dan mengarahkan pemilih;
 - b. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4
 (Tedjo-Peno) dengan cara melibatkan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dengan melibatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
 - d. Adanya ancaman, intimidasi, perampasan, penganiayaan, penculikan, dan penyekapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun Tim Kampanye terhadap Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Adanya kecurangan yang melibatkan anggota DPRD untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - f. Adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam bilik TPS.
- 4. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait perlu luruskan sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan petugas KPPS dengan cara intimidasi, ancaman, dan mengarahkan pemilih.
 - Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan struktural dengan jajaran penyelenggara pemilu sehingga tidak dapat mengarahkan pemilih melalui KPPS, apalagi dengan cara intimidasi dan ancaman;
 - Bahwa apabila benar terdapat KPPS yang bertindak tidak netral untuk kepentingan siapapun, maka tentunya KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai pihak yang bertanggungjawab memilih anggota KPPS dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara memiliki mekanisme untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran oleh penyelenggara;
 - Bahwa selama pemungutan dan penghitungan suara tanggal 24 Juli 2011 telah berjalan dengan lancar dan tanpa gejolak, menunjukkan pemilu berjalan dengan baik dan penyelenggara telah bertindak professional.
- b. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dengan cara melibatkan Kepala Desa dan perangkat desa.
 - Bahwa Pemohon membangun jalan ceritanya dengan melebih-lebihkan kegiatan Pihak Terkait pada tanggal 11 Juli 2011 sebagai awal pelibatan kepala desa dan perangkat desa secara sistematis dan masif;
 - Bahwa tidak benar kegiatan tanggal 11 Juli 2011 adalah upaya Pihak Terkait untuk mendoktrin Kepala Desa dan Perangkat desa agar aktif mendukung Pihak Terkait;
 - Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara, Kampanye Pertama Tedjo-Peno dengan Nomor Urut 4 dilaksanakan pada hari Senin pada tanggal 11 Juli 2011 bertempat di Sport Centre Surya Yudha, Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara;
 - Bahwa kegiatan tersebut bersifat terbuka dan tidak ditujukan kepada kelompok atau profesi ataupun jabatan tertentu, karena memang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.
 - Bahwa undangan kegiatan tersebut kemudian disebarluaskan oleh para Relawan/Kader-kader Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, ParPol dan sebagainya hingga pada pelaksanaan acara tersebut hadir pihak-pihak sebagai berikut:

- Ormas Tidar yang merupakan sayap Partai Gerindra;
- Satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Pemuda Muslim:
- Jajaran Pengurus Partai Politik Pengusung/Pendukung Tedjo-Peno (10 ParPol);
- Kader/Relawan/Simpatisan Tedjo-Peno;
- Tokoh masyarakat/ tokoh agama.
- Masyarakat pada umumnya

Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan terbatas tersebut berjumlah ratusan orang dan karena kegiatan yang bersifat terbuka, maka Pihak Terkait tidak dapat melarang siapapun yang hadir dalam pertemuan tersebut, misalnya dalam kampanye pertama tersebut hadir anggota Polri atau perangkat desa, atau PNS dan barangkali juga dari tim kampanye pasangan calon lain, maka Pihak Terkait tidak dalam posisi untuk melarang atau mengusir yang bersangkutan agar keluar dari ruangan tersebut. Pada prinsipnya kegiatan kampanye tersebut memang ditujukan untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat sehingga semakin banyak yang hadir akan semakin baik sepanjang tidak melanggar batasan jumlah maksimal kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas.

- Bahwa sebagaimana lazimnya kampanye maka Pihak Terkait menawarkan Visi-Misi Pasangan Calon (vide Bukti PT-7) yang diantaranya dalam bagian Strategi dan Program Utama Nomor10 adalah Program Percepatan Pembangunan Pedesaan yang akan dilakukan dengan cara-cara:
 - Peningkatan penguatan lembaga lembaga desa.
 - Peningkatan SDM aparat pemerintahan desa.
 - Melanjutkan dan atau meningkatkan alokasi dana desa dalam rangka meningkatkan kemampuan desa dalam pembiayaan pembangunan.

- Pengembangan sektor unggulan bidang pertanian dan produk kerajinan lainnya
- Bahwa Pihak Terkait tidak melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Bahwa Pihak Terkait hanya menyampaikan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas serta merespon aspirasi peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Fakta yang sesungguhnya adalah para peserta secara bergiliran di menyampaikan aspirasi, antaranya aspirasi program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara ke depan. Atas paparan aspirasi tersebut, Pasangan calon menjawab bahwa seluruh aspirasi akan dibahas oleh Tim, sebagai masukan manakala Pasangan Nomor 4 terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati Banjarnegara 2011-2016. Terhadap usulan peningkatan tunjangan perangkat desa dan dhem sepeda motor, Pasangan Calon Nomor 4 menjawab, "Akan mempelajari terlebih dahulu, apakah wacana tersebut diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Kegiatan Pihak Terkait pada tanggal 11 Juli 2011 dilakukan secara terang-terangan, terbuka untuk umum, diketahui secara persis oleh KPU dan Panwas Kabupaten Banjarnegara. Oleh sebab itu apabila dalam pelaksanaan kegiatan tanggal 11 Juli 2011, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, tentulah pihak KPU Kabupaten Banjarnegara telah menjatuhkan sanksi kepada Pihak Terkait dengan Teguran Tertulis bahkan dengan menghentikan kegiatan kampanye. Faktanya KPU Kabupaten Banjarnegara tidak pernah memberikan sanksi apapun, yang berarti seluruh rangkaian kegiatan Pihak Terkait tanggal 11 Juli 2011 adalah sah, dan tidak layak untuk dipersoalkan.
- Bahwa kegiatan kampanye berupa penyerapan aspirasi masyarakat dan kampanye bentuk lain yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait tidak melibatkan Kepala Desa atau Perangkat Desa. Jika secara pribadi terdapat

kepala desa dan atau perangkat desa bersimpati pada program dan visi misi Pihak Terkait tentu Pihak Terkait tidak dapat melarang dan terhadap kepala desa dan perangkat desa lain yang secara pribadi bersimpati kepada Pasangan Calon lainnya sepanjang tidak melakukan pelanggaran maka Pihak Terkait juga tidak dapat menyalahkan.

- Bahwa seandainya pun ada satu atau dua orang Kepala Desa mendukung Pihak Terkait maka hal tersebut merupakan inisiatif pribadi tanpa koordinasi dan kendali dari Pihak Terkait, dan perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Perangkat Desa se-Kabupaten Banjarnegara para Kepala Desa dan bergabung dalam sebuah organisasi bernama Praba Dipayudha Banjarnegara dan yang menjadi Ketua Paguyuban tersebut adalah H.Toto Hardono yang juga ikut mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 berpasangan dengan Calon Bupati H.Syamsudin, S.Pd, M.Pd., sehingga logikanya yang memiliki kemampuan dan jaringan untuk menggerakkan Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banjarnegara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa dengan contoh satu kepala desa yang ditunjukkan Pemohon dibandingkan dengan 278 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara memperjelas kenyataan bahwa tidak ada kegiatan penggalangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Banjarnegara.
- c. Adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tedjo-Peno) dengan melibatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil).
 - Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa seandainyapun ada PNS yang mendukung Pihak Terkait merupakan hak politik dari PNS tersebut sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa memang benar Pihak Terkait selaku calon Bupati pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 1999 sampai dengan 2006. Namun fakta tersebut tidak serta merta dapat

disimpulkan sebagai "jalan" bagi Pihak Terkait untuk dapat menggalang dukungan dari kalangan PNS. Bahwa Pemohon terlalu menyederhanakan persoalan, jika logika mantan sekda yang dijadikan alasan oleh Pemohon, maka Pasangan Calon nomor urut 1 tentu lebih berpengaruh daripada Pihak Terkait karena Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan Sekda Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2006-2011 (Pensiun per 1 Maret 2011);

- Perlu Pihak Terkait tambahkan bahwa secara kedinasan/birokrasi tidak mungkin bisa mempengaruhi/ mengarahkan PNS secara masif, sistematis dan terstruktur karena selaku Calon Bupati sudah Purna Tugas/Bebas Tugas sebagai PNS sejak tanggal 1 Maret 2010 (1 tahun 5 bulan sebelum pemilukada), dan Calon Wakil Bupati bukan pejabat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, sehingga secara birokrasi maupun hierarkis bukan atasan/pejabat yang bisa mengambil kebijakan, menekan, mempengaruhi maupun mengkondisikan, baik dibidang pemerintahan, pembangunan, kepegawaian maupun kemasyarakatan.
- Bahwa apabila benar terjadi peristiwa sebagaimana sangkaan Pemohon maka hal tersebut harus disampaikan kepada aparat yang berwenang untuk diselidiki dan ditemukan kebenarannya dan siapa pelaku pelanggaran tersebut dan apa motifnya.
- d. Adanya ancaman, intimidasi, perampasan, penganiayaan, penculikan dan penyekapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Kampanye terhadap Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Bahwa tidak benar Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya melakukan tindakan berupa ancaman, intimidasi, perampasan, penganiayaan, penculikan dan penyekapan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa khusus terhadap peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Pemohon sebagai perampasan terhadap apa yang didalihkan sebagai dana operasional kordes dan relawan Pemohon, berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait sebenarnyalah bukan perampasan terhadap apa

- yang didalihkan sebagai dana operasional kordes dan relawan Pemohon, tetapi merupakan tindakan pencegahan oleh masyarakat dalam rangka membantu petugas yang berwenang terhadap kegiatan politik uang yang dilakukan oleh pemohon yang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa dalam pengamatan Pihak Terkait, pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara secara umum telah berlangsung dalam suasana yang damai dan tertib. Hal ini sejalan dengan pemantauan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo terhadap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara yang memberikan penghargaan kepada masyarakat Banjarnegara karena prestasinya melaksanakan Pemilukada dengan aman, tertib, dan lancar. Bila ada gesekan-gesekan kecil merupakan hal yang wajar dalam setiap perhelatan politik. (vide Bukti PT-8: Berita Suara Merdeka, tanggal 6 Agustus 2011);
- Bahwa seandainya benar terjadi peristiwa sebagaimana disebutkan Pemohon maka hal tersebut harus disampaikan kepada aparat yang berwenang untuk diselidiki dan ditemukan kebenarannya dan siapa pelaku pelanggaran tersebut dan apa motifnya.
- e. Adanya kecurangan yang melibatkan anggota DPRD untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - Bahwa tidak benar ada anggota DPRD yang memberikan dukungan kepada
 Pihak Terkait dengan cara melanggar Undang-Undang;
 - Bahwa Pihak Terkait didukung oleh 10 (sepuluh) partai politik sehingga wajar jika semua partai politik pendukung berusaha memenangkan pasangan calon yang didukung yaitu Pihak Terkait;
 - Bahwa apabila ada anggota DPRD atau siapapun juga dari unsur partai yang berusaha meyakinkan pemilih agar memilih Pihak Terkait bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.
- f. Adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam bilik TPS.
 - Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan struktural dengan jajaran penyelenggara Pemilu sehingga tidak dapat mengarahkan pemilih melalui

KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di luar maupun di dalam bilik TPS;

- Bahwa apabila benar terdapat KPPS yang bertindak tidak netral untuk kepentingan siapapun, maka tentunya KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai pihak yang bertanggungjawab memilih anggota KPPS dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara memiliki mekanisme untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran oleh penyelenggara Pemilukada;
- Bahwa selama pemungutan dan penghitungan suara tanggal 24 Juli 2011 telah berjalan dengan lancar dan tanpa gejolak, menunjukkan Pemilu berjalan dengan baik dan penyelenggara telah bertindak professional.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian keterangan tersebut di atas, maka terbukti Pihak Terkait telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti semua tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara, serta tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan baik yang bersifat administratif biasa apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; sehingga untuk selanjutnya Pihak Terkait meminta kepada yang mulia Majelis Hakim memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011.

 Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Banjarnegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Banjarnegara .Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara oleh KPU Kab. Banjarnegara.

4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 201.

5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 852./020
Tahun 2009 tentang Bebas Tugas a.n Sutedjo Slamet
Utomo, SH.MHum NIP. 010137066195402141981031005
Pembina Utama Madya Staf Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia Kabupaten
Banjarnegara.

- 6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Maklumat Pasar Budhi Sarwono Kusumo Winahyu (Pasangan BUWIN Nomor2)
- 7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2011 dari Rusmanto, Saliyan dan Teguh Sunaryo yang menyatakan

telah melakukan tindakan *money politic* untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 BUWIN.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kliping Berita Koran Suara Merdeka tanggal 6
Agustus 2011 Pilkada Aman, Gubernur sampekan
Pengahargaan.

9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Susunan Tim Kampanye Pasangan Tedjo-Peno

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Visi-Misi Pasangan calaon Tedjo-Peno

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor Kep-073/DPD-HKTI-Jateng/XII/2009 tentang Susunan dan Personalia Pengurusan Harian Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Banjarnegara.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Suko Irianto

- Pada hari Jumat pukul 2 malam, dalam perjalanan di Desa Karang Tengah Saksi melihat kurang lebih 10 orang berkerumun hendak membangunkan Ahmad Waluyo;
- Orang-orang yang berkerumun mengatakan bahwa Ahmad Waluyo mengantar uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Wincin) kepada Kasdi, Rismono, dan adik dari Ahmad Waluyo;
- Orang-orang tersebut hendak membangunkan Ahmad Waluyo, namun Saksi mengatakan agar dibangunkan oleh Ketua RT dengan cara baik-baik;
- Selanjutnya Ahmad Waluyo dibangunkan baik-baik oleh Ketua RT, dan diminta ke rumah Kasdi untuk dikonfrontir apa benar diberi uang. Namun Ahmad Waluyo meminta jaminan keaamanan dari Saksi, Saksi menjamin keamanan asalkan Ahmad Waluyo berangkat bersama Saksi;

- Di dalam mobil Saksi ada Sapto Purwoko, Sutrisno, Saksi dan Ahmad Waluyo;
- Sesampai di rumah Kasdi, dan Kasdi dibangunkan, lalu ditanyakan apakah uang yang diberikan oleh Ahmad Waluyo sudah dibagikan. Kasdi menyatakan bahwa Uang Rp. 2.000.000 yang diberikan oleh Ahmad Waluyo telah dibagikan kepada 19 orang, masing-masing Rp. 20.000, sisa uang diamankan oleh Saksi;
- Selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke rumah Rismono, didapati uang Rp.
 780.000 yang rencananya akan dibagikan kepada 36 orang, namun baru dibagi kepada 3 orang yang tinggal di rumah Rismono;
- Selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke Dukuh Swatu ke rumah adik dari Ahmad
 Waluyo, namun Saksi tidak ikut, hanya menunggu di rumah;
- Selanjutnya datang beberapa orang Polisi, setelah saksi menceritakan, Polisi mengatakan agar Saksi ikut ke Kantor Polisi untuk mengalihkan perhatian demi keamanan, dan mencegah kerusuhan;
- Di kantor polisi, Saksi diminta untuk menceritakan kejadiannya. Setelah Saksi diminta ke Panwas untuk melaporkan pengambilan uang.

2. Sugiyono

- Pada malam Minggu, tanggal 24 Juli 2011, pukul 1.30 WIB, di halaman rumah datang 4 mobil yang berisi 30 orang;
- Orang-orang tersebut menyeret dan memaksa Saksi masuk mobil, Saksi berteriak minta tolong dan beberapa warga sempat mencoba menyelamatkan, namun karena tidak seimbang Saksi berhasil dimasukkan ke mobil;
- Selanjutnya Saksi dibawa ke tempat WINCIN dan diinterogasi oleh Tim WINCIN, dituduh merampas uang Tim WINCIN;
- Saksi mengatakan Saksi tidak pernah merampas uang, mengintimidasi atau menakut-nakuti, Kordes WINCIN yang berlebih-lebihan sehingga memancing kemarahan Tim WINCIN;
- Selanjutnya datang Kapolres dan menyelamatkan Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor polisi.

3. M. Muhtar

 Acara di Surya Yuda Sport Centre yang diselenggarakan oleh Pasangan Tedjo-Peno dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat;

- Usulan agar sepeda motor dapat didem merupakan aspirasi dari peserta yang hadir;
- Saat ada usulan demikian Tedjo menjawab bahwa akan dipelajari aturannya terlebih dahulu;
- Saksi datang selaku pribadi;
- Usulan dem sepeda motor disampaikan oleh Suyid dari Desa Pejawaran.

4. Rafif Effendi

- Saksi adalah masyarakat umum biasa yang mengunjungi Surya Yudha Sport Centre:
- Saksi menyaksikan hal yang sama dengan Saksi Muchtar;
- Saksi melihat ada beberapa Pegawai Negeri Sipil, ada pula ormas muslim.

5. Teguh Kusdiyanto (Kelik)

- Saksi adalah anggota organisasi Pemuda Pancasila yang hadir di Surya Yudha Sport Centre;
- Saksi membenarkan apa yang disaksikan oleh Saksi Muchtar.

6. Sutikno

- Saksi adalah Kepala Desa Jenggalwur;
- Saksi hadir pada pertemuan di Surya Yuda Sport Center secara pribadi tanpa undangan;
- Saksi hanya ingin tahu, sehingga selalu hadir jika ada pertemuan seperti itu;
- Sport Centre berjarak 7 kilo dari tempat saksi;
- Peserta pertemuan mengusulkan tunjangan UMR;
- Ada usulan peserta agar sepeda motor dapat didem karena sudah 8 tahun;
- Saksi ditelepon berkali-kali oleh WINCIN, dibawa ke rumah WINCIN, dan ditakut-takuti;
- Akhirnya saksi menantangani pernyataan dan tidak mempelajari yang ditandatangani;
- Di persidangan Mahkamah ini, Saksi mencabut kesaksian yang ditandatanganinya di hadapan notaris yang berisi usulan dari peserta saat menghadiri pertemuan di sport center;

WINCIN menang di Desa saksi.

7. Radiyono

- Saksi adalah Kepala Desa Pakelen;
- Tidak benar tuduhan bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2011 Saksi dituduh menakut-nakuti warga jika tidak memilih Tedjo-Peno akan dipenjara;
- Yang terjadi adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011, Saksi sedang berjalah bersama dua orang Linmas, selanjutnya Yuliono melaporkan kepada saksi bahwa dirinya baru menerima amplop dari saudara Sarpan, dan amplop dimaksud diserahkan kepada Saksi;
- Selanjutnya Saksi menghubungi Panwas dan Saksi tidak membuka amplop, dan di balai desa setelah dilihat ternyata isinya Rp. 20.000;
- Saksi mengatakan kepada Yuli bahwa akan dilaporkan ke Panwas (jadi bukan ke polisi seperti yan dituduhkan), dan Saksi tidak menakut-nakuti dan berkampanye;
- Saat Kejadian hanya ada Saksi, dan 2 orang Hansip (Linmas), Yuli (yang menyarahkan amplop) dan Sutoyo;
- Saksi Pemohon bernama Hendro atau Gino yang menyatakan ada di tempat kejadian, sesungguhnya justru tidak ada;
- Kesaksian saudara Sugino atau Hendro adalah palsu.
- Saksi tidak hadir di Surya Yudha Sport Center, karena berada di rumah sakit, dan saksi tidak mendapat undangan.

8. Suyitno

- Saksi adalah Kepala Desa Pejawaran;
- Saksi menjelaskan kehadiran Saksi di Surya Yudha Sport Centre pada tanggal
 11 Juli 2011;
- Saksi mendapat undangan bukan sebagai kepala desa, tetapi sebagai pribadi, sehingga Saksi hadir bukan dalam kapasitas sebagai kepala desa;
- Saksi hadir hanya ingin mendengar visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saksi mengusulkan mengenai sepeda motor dan kenaikan BPAPD, namun Tedjo Peno tidak menjanjikan, hanya dijawab akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku;
- Saksi membantah adanya laporan warga bahwa Saksi memaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagaimana disampaikan oleh Saksi Pemohon Suharno dan Mustofa;
- Di Desa saksi Tedjo-Peno kalah total yang menang adalah Pasangan BUWIN;
- Tidak ada uang transport di sport center.

9. Nakim

- Saksi adalah Kepala Desa Rejasari;
- Setiap kali ada undangan pengajian Saksi akan diundang;
- Dalam pengajian Saksi menyampaikan untuk mensukseskan Pemilukada Banjarnegara;
- Saksi tidak mengatakan untuk memilih Tedjo-Peno.

10. Marno

- Saksi adalah Kaur Pendes Desa Karanganyar;
- Saksi sering mengumpulkan kelompok tani untuk melakukan pembinaan;
- Saksi mengumpul pengurus kelompok tani, dan membicarakan topik persiapan memasuki musim tanam, dan pencegahan hama wereng;
- Menurut Saksi ada salah persepsi, karena momentumnya bersamaan dengan momentum Pemilukada, Saksi menyarankan untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terkait dengan money poltic, dan Pengurus diingatkan agar mengingatkan warga agar tidak terlibat money politic, baik memberi maupun menerima;
- Dalam acara dimaksud banyak pihak yang berkepentingan hadir, seharusnya jika Saksi melakukan intimidasi Saksi dilaporkan dan ditangkap;
- Sampai saat ini saksi tidak ditangkap.

11. Pujo Suyono

- Saksi menyangkal kesaksian Saksi Pemohon bernama Eri;
- Di sekitar TPS 2 banyak tim pasangan lain;

 Saksi membantah kesaksian Selamet yang mengaku menjadi saksi WINCIN di TPS 1 Desa Karang Sari, karena yang menjadi Saksi adalah Saudara Mina.

12. Abdul Wajib

- Saksi adalah Kepala Desa Badamita;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Warsun selama Pemilukada, karena yang bersangkutan sudah pindah, dari Kendanu, menikah di Paguan, dan sudah pindah rumah;
- Jumat lalu saksi dimintai keterangan domisili, namun saksi tidak tahu untuk apa.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara, telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 16 Agustus 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

Pandangan Dan Kesaksian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Banjarnegara

Bahwa selama tugas Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan amanat tugas sebagaimana diuraikan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terkait dalam hal mengamati, mengkaji, serta menindaklanjuti Pelanggaran dari hasil pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut,

 Upaya-Upaya Pencegahan (*Preventive*) Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Yang Dilakukan Oleh Panwaslukada Kabupaten Banjarrnegara, melalui Surat Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara

a. Nomor : 39/Panwaslukada.Bna/III/2011;

Tanggal: 28 Maret 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Permohonan Salinan Data Perolehan Suara Partai Politik di

Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu 2009.

b. Nomor : 43/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 2 April 2011;

Kepada : 1. Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Banjarnegara;

2. Pimpinan Ormas/LSM se-Kabupaten Banjarnegara;

3. Calon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2011;

4. Calon Tim Kampanye Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2011;

5. Pemantau Pemilukada.

Perihal : Partisipasi Aktif Dalam Memberikan Masukan Terhadap

Daftar Pemilih Sementara.

c. Nomor : 44/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 2 April 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Sosialiasi Pemilukada.

d. Nomor : 48/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 13 April 2011;

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara;

Perihal : Permintaan Salinan DP4.

e. Nomor : 51/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 13 April 2011;

Kepada : Ketua DPC PDIP Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Permohonan Akses Data.

f. Nomor : 52/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal : 13 April 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada

Kabupaten Banjarnegara.

g. Nomor : 59/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 26 April 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Tahapan Pencalonan.

h. Nomor : 64/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 27 April 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan DPS.

i. Nomor : 66/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 27 April 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Tahapan DPS.

j. Nomor : 69/Panwaslukada.Bna/IV/2011;

Tanggal: 27 April 2011;

Kepada : Pimpinan Partai Politik, Pemantau Pemilukada, Pimpinan

Ormas/LSM;

Perihal : Partisipasi Aktif Untuk Memantau Proses Verifikasi Calon

Perseorangan;

k. Nomor : 73/Panwaslukada.Bna/V/2011;

Tanggal: 3 Mei 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Penggunaan Materai di Formulir B-8.KWK.KPU

PERSEORANGAN;

I. Nomor : 102/Panwaslukada.Bna/Vi/2011;

Tanggal: 27 Juni 2011;

Kepada : Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara (by

name);

Perihal : Penandatanganan Pakta Integritas.

m. Nomor : 113/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal: 7 Juli 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Penertiban Pemasangan Alat Peraga di lokasi Larangan

Kampanye.;

n. Nomor : 114/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal: 8 Juli 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Tahap Pemutakhiran Data Pemilih.

o. Nomor : 115/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal: 8 Juli 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Tahapan Distribusi Logistik.

p. Nomor : 124/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal : 14 Juli 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Tahapan Pengawasan Sosialisasi.

q. Nomor : 125/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal : 14 Juli 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Penertiban Alat Peraga Kampanye;

r. Nomor : 131/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal: 20 Juli 2011;

Kepada : 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Tim Kampanye Pasangan Calon;

Perihal : Himbauan dan Peringatan.

s. Nomor : 143/Panwaslukada.Bna/VII/2011;

Tanggal: 22 Juli 2011;

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;

Perihal : Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara:

- 2. Instruksi Tugas Pengawasan Internal Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara, Kepada Jajaran Panwaslukada Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL),
 - a. intruksi penunjukkan, supervisi dan bimbingan terhadap PPL.
 - b. Intruksi Pengawasan DPS dan DPT mengacu Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2011.
 - c. Intruksi Pengawasan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
 - d. Intruksi Pengawasan Verifikasi Calon Perseorangan.
 - e. Intruksi Pengaktifan PPL.
 - f. Intruksi Pengawasan Tahapan Kampanye bersama PPL.
 - g. Intruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 3. Temuan Pelanggaran Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Yang Dilakukan Oleh Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara.

Temuan Indikasi Ketidaknetralan PNS & Aparat Pemerintahan Desa

1) Angga Erlangga, S.E., M.M.

Tanggal Kejadian: 22 Mei 2011 jam 10.30 WIB

Uraian Kejadian : Yang bersangkutan mengikuti/mendampingi

pendaftaran salah satu bakal Pasangan Calon

Budhi Sarwono dan Kusumo Winahyu Diah AT.

dengan mengenakan seragam Tim Sukses.

Kajian : Terlampir

2) Edi Yusmianto

Tanggal Kejadian: 28 Mei 2011

Uraian Kejadian : Yang bersangkutan menggunakan kendaraan dinas

DPRD Kabupaten Banjarnegara pada saat

pendaftaran bakal calon Tejo Peno.

3) Muhtadi

Tanggal Kejadian: 7 Juli 2011

Uraian Kejadian : Yang bersangkutan mengikuti pawai simpatik

Pasangan Calon Tejo Peno.

Kajian : Terlampir

4) Sutopo Candrayudha, SIP.

Tanggal Kejadian: 7 Juli 2011

Uraian Kejadian : Yang bersangkutan sebagai Tim Kampanye Tejo

Peno melakukan kampanye dengan agenda

penyerapan aspirasi

Kajian : Terlampir

5) Sutarko, STP.

Tanggal Kejadian: 7 Juli 2011

Uraian Kejadian : Yang bersangkutan mengikuti pawai simpatik

Pasangan Calon Syamsudin-Toto

Kajian : Terlampir

6) Teguh Hari Wibowo

Tanggal Kejadian: 7 Juli 2011

Uraian Kejadian : Yang bersangkutan mengikuti pawai simpatik

Pasangan Calon Syamsudin-Toto

Kajian : Terlampir

4. Laporan Indikasi Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Yang Diterima Oleh Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara,

Jumlah Laporan Indikasi Pelanggaran diterima Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) laporan, dikategorikan menjadi beberapa golongan, yaitu :

- A. Dugaan Keterlibatan PNS dan Aparat Pemerintahan Desa
- B. Dugaan Politik Uang/Money Politic
- C.Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemungutan Suara

D.Dugaan Lain-Lain (Ancaman Dan Intimidasi)

E.Laporan Tidak Lengkap/Tidak Jelas.

A. Dugaan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Dan Aparat Pemerintahan Desa

1) Nomor Register : 03/pemilukada/IV/2011

Tanggal: 27 April 2011

Pelapor : Slamet Saryanto

Terlapor : Sudarsono

Barang Bukt : Foto Konferensi Kerja PGRI Cabang Bawang dan

Rancangan Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Banjarnegara Masa Bhakti XX Nomor V/KEP/KONKERKAB/XX/2011 tertanggal 12

Februari 2011

Kajian : Terlampir

2) Nomor Register : 04/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 27 April 2011
Pelapor : Sukamdi, S.Pd.

Terlapor : Sudarsono

Barang Bukti : Rancangan Konferensi Kerja PGRI Kabupaten

Banjarnegara Masa Bhakti XX Nomor V/KEP/KONKERKAB/XX/2011 tertanggal 12

Februari 2011

Kajian : Terlampir

3) Nomor Register : 05/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 22 Juli 2011

Pelapor : Surinto

Terlapor : Slamet Suwanto

Barang Bukti : Surat Keterangan Kades Nomor 474/031/07/2011

Kajian : Terlampir

4) Nomor Register : 043/pemilukada/IV/2011

Tanggal: 30 April 2011

Pelapor : Slamet Trisno Suwito

Terlapor : Heri (Kades Randegan), Kecamatan Sigaluh

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

5) Nomor Register : 056/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kadus dan Kades Gununglangit, Kecamatan

Kalibening

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

6) Nomor Register : 057/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades dan Perangkat Desa Asinan, Kecamatan

Kalibening

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

7) Nomor Register : 058/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades Karanganyar, Kecamatan Kalibening

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

8) Nomor Register :059/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades Sembawa, Kecamatan Kalibening

Barang Bukti : -

9) Nomor Register :060/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Sekdes Kalibombong, Kecamatan Kalibening

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

10)Nomor Register :061/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades Kertosari, Kecamatan Kalibening

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

11)Nomor Register :067/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Ahmad Mulyanto dan Mahud

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

12)Nomor Register :073/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Rudiono dan Kusnan

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

13)Nomor Register :076/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades, Sekdes Mlaya, Kecamatan Punggelan dan

Kepala Paud

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

14)Nomor Register :085/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades, Kincang, Kecamatan Rakit (Abdul Wajid)

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

15)Nomor Register :086/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Kades, Kincang, Kecamatan Rakit (Abdul Wajid)

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

16)Nomor Register : 087/pemilukada/IV/2011

Tanggal : 30 April 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Wartoyo

Barang Bukti :-

Kajian : Terlampir

B. Dugaan Politik Uang/Money Politic.

Nomor Register: 07/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 22 Juli 2011
Pelapor : Agus Surono
Terlapor : Heri Subiyanto

Barang Bukti : 5 (lima) buah amplop, 2 (dua) sudah terbuka yang

berisi kartu saku bergambar pasangan calon nomor 2 dan uang pecahan Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

sebanyak 2 lembar

Nomor Register: 10/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 22 Juli 2011

Pelapor : Wahud Susilo

Terlapor : Lasmiati da Samsul Hadi

Barang Bukti : 11 (sebelas) amplop berisi uang Rp 20.000 dan kartu

saku Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan daftar orang

penerima dan calon penerima uang

Kajian : Terlampir

Nomor : 011/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 23 Juli 2011

Pelapor : Sapto Purwoko

Terlapor : M. Waluyo

Barang Bukti :-

Kajian : Terlampir

Nomor : 055/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Anggota KPPS

Barang Bukti :-

Kajian : Terlampir

C. Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemungutan dan Perhitungan Suara

Nomor : 028/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Dakim M Latifudin

Terlapor : Karso

Barang Bukti : -

Nomor : 033/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Yulianto

Terlapor : Muslihun

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 034/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Mustiharjo

Terlapor : Agus

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 035/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Imam Rafingi R

Terlapor : KPPS dan Anggota TPS 1 Desa Purwanegara

KecamatanPurwonegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 038/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Sugeng Riyanto

Terlapor : Jamingun

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 065/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Atmojo

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 069/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi
Terlapor : KPPS TPS 8

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 071/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi
Terlapor : KPPS TPS 3

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 074/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Suyono

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 077/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Ketua dan Anggota KPPS (Kec Punggelan)

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 078/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : KPPS Desa Klapa Kec Punggelan

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 082/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : KPPS 2 Desa Karangsari

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 088/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : KPPS 4 dan 5 Kelurahan Wangon Kec Banjarnegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 090/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Samsudin Samingun

Terlapor : KPPS TPS 11 Desa Petir

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 091/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Ahmad Saifudin Sairun

Terlapor : KPPS TPS 6 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Nomor : 092/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Hadikin

Terlapor : KPPS TPS 2 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 093/pemilukada/VII/2011, Kec Purwanegara

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Siswoyo

Terlapor : KPPS TPS 7 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 094/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Sudiono Sudiman

Terlapor : KPPS TPS 1 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 095/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Jumadi

Terlapor : KPPS TPS 3 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 096/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Mulyono

Terlapor : KPPS TPS 9 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 097/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Suparno

Terlapor : KPPS TPS 5 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 098/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Turiman

Terlapor : KPPS TPS 8 Desa Petir, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

D. Dugaan Lain-Lain (Ancaman, dan Intimidasi).

Nomor Register : 06/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 22 Juli 2011

Pelapor : H. Wardhana

Terlapor : -

Barang Bukti : Kartu saku bergambar pasangan calon Nomor 4 dan

tiket bis

Kajian : Terlampir

Nomor : 012/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 23 Juli 2011

Pelapor : M. Waluyo

Terlapor : Sapto Purwoko

Barang Bukti :-

Nomor : 013/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 24 Juli 2011

Pelapor : Sumardi

Terlapor : Perangkat Desa Purwanegara, Kec Purwanegara

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 015/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 24 Juli 2011

Pelapor : Djakirun Terlapor : Wartoyo

Barang Bukti : -

Kajian : (Laporan telah dicabut)

Nomor : 016/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 24 Juli 2011

Pelapor : Ali Nurochman

Terlapor : Suparmin

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 019/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 24 Juli 2011
Pelapor : Tulus Abidin
Terlapor : Heri Hartono

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 020/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 24 Juli 2011

Pelapor : Hasanudin

Terlapor : Heri Hartono

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 023/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 24 Juli 2011

Pelapor : Heri Subiyanto

Terlapor : Agus Surono

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 026/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 25 Juli 2011

Pelapor : Ali Badrun

Terlapor : Heri Hartono

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 042/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 20 Juli 2011

Pelapor : Sugiono

Terlapor : Tim Buwin

Barang Bukti : Uang sebanyak Rp.1.550.000 (Satu juta lima ratus lima

puluh ribu rupiah) disusuli barang bukti berupa jaket

milik pelapor yang robek

Kajian : Terlampir

Nomor : 044/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

. Redy Marian

Terlapor :Kadus Kendilwesi dan Kades Lawen, Kec Pandanarum

Barang Bukti : -

Nomor : 045/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Muhasim

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 046/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Perangkat Desa Sinduaji, Suhad, Ahmad, Waluyo,

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 047/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi
Terlapor : Tim Tejo Peno

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 048/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Tim Tejo Peno

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 049/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Turaim dan Purwanto

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 054/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Satam (Kades Jalatunda), Mandiraja

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 062/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi
Terlapor : Khayatul Makki

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 063/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Yuli

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 064/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Pahud dan Rotuh (Kadus Jambuwer)

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 066/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Perangkat Desa Rejasari,

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 068/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Tim Tejo Peno

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 070/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Nislam Nasuri

Terlapor : Marjo

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 072/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Priyanto, Maryono, Hatno, Sarwono dan Turman

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 075/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Tim Tejo peno

Barang Bukti : -

Kajian :

Nomor : 079/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 080/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Tim Tejo Peno

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 081/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Giono (Kades Jembangan dan Dewi)

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 083/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Nuryono

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 084/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 30 Juli 2011

Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Budi Raharjo

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 089/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Seno (Tim Tejo Peno)

Barang Bukti : -

Kajian :Terlampir

E. Laporan Tidak Lengkap / Tidak Jelas

Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini tetap berpedoman untuk menerima setiap Laporan yang masuk, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penggolongan kategori laporan pelanggaran ini dibuat dengan adanya beberapa alasan, di antaranya yaitu,

- 1. Pelapor tidak mampu untuk menyampaikan bukti awal pelanggaran yang dilaporkan.
- 2. Pelapor tidak mampu untuk menghadirkan Saksi-Saksi yang dicantumkan dalam penerimaan Laporan Pelanggaran dimaksud.
- Akibat dari poin yang diutarakan diatas (poin 1 dan poin 2), maka Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara tidak dapat melakukan Klarifikasi terhadap Saksi sehingga Penerimaan Laporan dimaksud tidak dapat dilakukan Kajian untuk dapat ditindak lanjuti.

Adapun Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf E dapat diuraikan sebagai berikut,

Nomor Register: 08/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 22 Juli 2011
Pelapor : Aris Sudrajat

Terlapor : Tadin, Wahadi dan Slamet

Barang Bukti : 5 (lima) bendel barang bukti yang berisi masing-

masing uang @ Rp. 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan kartu saku bergambar pasangan calon nomor 2

Uraian : Terlapor diundang secara patut tidak hadir

Nomor Register: 09/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 22 Juli 2011

Pelapor : Acep Hidayat

Terlapor : Kasdi al Bawor

Barang Bukti : Uang sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
Uraian : Pelapor dan Terlapor diundang secara patut tidak

hadir

Nomor Register: 014/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 24 Juli 2011

Pelapor : Warisno

Terlapor : Barang Bukti : -

Uraian : Tidak cukup bukti/laporan tidak jelas

Nomor : 017/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 24 Juli 2011

Pelapor : Hantoro Hilarius

Terlapor : Latif,

Barang Bukti : -

Uraian : Tidak cukup bukti/laporan tidak jelas

Nomor : 018/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 24 Juli 2011

Pelapor : Hantoro Hilarius

Terlapor : Mahud Wihastoro

Barang Bukti : -

Uraian : Tidak cukup bukti/laporan tidak jelas

Nomor : 021/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 24 Juli 2011

Pelapor : Kirana Terlapor : Andi

Barang Bukti : -

Uraian : Tidak cukup bukti/laporan tidak jelas/pelapor tidak

hadir

Nomor : 022/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 24 Juli 2011
Pelapor : Heri Mulyono
Terlapor : Hadi Sutarjo

Barang Bukti : -

Uraian : Tidak cukup bukti/laporan tidak jelas

Nomor : 024/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 25 Juli 2011

Pelapor : Ahmad Nursalim

Terlapor : Yuli

Barang Bukti : -

Uraian : Tidak cukup bukti/laporan tidak jelas

Nomor : 036/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 29 Juli 2011

Pelapor : Sumedi

Terlapor : Udin, Nurochman, Supriono

Barang Bukti : -

Uraian : Antara peristiwa yang dilaporkan (Anggota TPS

menunjukkan coblosan) dengan uraian kejadian

(Ajakan kekerasan) tidak cocok

Nomor : 037/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 29 Juli 2011

Pelapor : Martono

Terlapor : Barang Bukti : -

Uraian : Peristiwa yang dilaporkan tidak ada, uraian singkat

tidak jelas, saksi dan terlapor tidak jelas

Nomor : 039/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 29 Juli 2011

Pelapor : Yeremia Setiawan

Terlapor : Supriono

Barang Bukti : -

Uraian : Pelapor tidak mampu untuk menyampaikan bukti awal

pelanggaran yang dilaporkan

Nomor : 040/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 29 Juli 2011

Pelapor : Taufik Nurochman

Terlapor : Supriono

Barang Bukti : -

Uraian : Terlapor tidak jelas (Ketua KPPS Desa Pagerpelah

bukan bernama Sugiarto tapi Sugiono)

Nomor : 041/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Mister Mistoyo

Terlapor : Ketua KPPS TPS 2 Desa Purwanegara, Kec

Purwanegara

Barang Bukti : -

Uraian : Peristiwa yang dilaporkan Pelapor tidak menerima C-

1 ternyata pelapor bukan saksi, saksi yang

sebenarnya adalah Tursin.

Nomor : 050/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Siti Yulia

Barang Bukti : -

Kajian : -

Uraian : Antara peristiwa yang dilakukan (intimidasi) dengan

uraian kejadian (kampanye di luar jadwal)

Nomor : 051/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Joko dan Jarohim

Barang Bukti : -

Uraian : Hari/Tanggal/Jam tidak jelas dan alamat saksi juga

tidak jelas

Nomor : 052/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi

Terlapor : Munadi alias Buwing

Barang Bukti : -

Uraian : Hari/Tanggal/Jam tidak jelas dan alamat saksi juga

tidak jelas

Nomor : 053/pemilukada/VII/2011

Tanggal : 30 Juli 2011
Pelapor : Kedy Afandi
Terlapor : Budi Suryono

Barang Bukti : -

Uraian : Hari/Tanggal/Jam tidak jelas dan alamat saksi juga

tidak jelas

F. Bukan Pelanggaran

Nomor : 027/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Wahyuni
Terlapor : Kitong

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 029/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Slamet
Terlapor : Rujito

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 030/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Surisno

Terlapor : Surti

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 031/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Jariman

Terlapor : Tarsinah

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

Nomor : 032/pemilukada/VII/2011

Tanggal: 29 Juli 2011

Pelapor : Dirin Amad Suprapto

Terlapor : Puji Waluyo

Barang Bukti : -

Kajian : Terlampir

- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-3 = Bukti PT-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-5 = Bukti PT-4);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangundangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim".

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada

sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bias dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuantemuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Banjarnegara, mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-3 = Bukti PT-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara Nomor: 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-5 = Bukti PT-4), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Urut 2, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegata Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.3292402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, bertanggal 28 Juni 2011 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banjarnegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 bertanggal 1 Juli 2011 (Vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-2), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Rekapilutasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara bertanggal 30 Juli 2011 (*vide* P-5 = Bukti T-3 = Bukti PT-3). Dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 1 Agustus 2011, hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011, dan hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011;
- [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 276/PAN.MK/2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Rekapilutasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara Oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara bertanggal 30 Juli 2011 (*vide* P-5 = Bukti T-3 = Bukti PT-3).dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara Nomor: 41/Kpts-KPU-Kab-012.329402/2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, tanggal 30 Juli 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-5 = Bukti PT-4);
- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan perangkat desa. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-148, dan mengajukan 41 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 15 Agustus 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon bersifat kabur (obscuur libel) karena tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah, dan eksepsi bahwa substansi materi permohonan di luar perselisihan hasil penghitungan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, serta mengajukan 3 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan di persidangan tanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon dinilai bersifat kabur (*obscuur libel*) karena adanya perbedaan penghitungan dari penetapan hasil yang ditetapkan oleh Termohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, serta mengajukan 12 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2011 telah didengar dan disampaikan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara, yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan bersifat kabur (*obscuur libel*) karena tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah, dan eksepsi bahwa substansi materi permohonan di luar perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas terkait kewenangan Mahkamah.
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, bahwa permohonan Pemohon dinilai bersifat kabur (*obscuur libel*) karena adanya perbedaan penghitungan dari penetapan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, Mahkamah

berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi telah memasuki pokok perkara;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Panwaslukada, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:
 - Perolehan suara riil Pemohon seharusnya sesuai dengan jumlah dukungan by name by address yang dituangkan dalam bentuk Buku Dukungan yang diambil dari pendataan riil;
 - 2. Banyak pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6 KWK-KPU;
 - 3. Ketidaknetralan KPPS karena ada anggota KPPS yang merupakan Perangkat Desa atau keluarga Pasangan Calon;
 - Kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Surya Yudha Sport Center yang dihadiri oleh Aktivis KB dan Penggiat Posyandu;
 - Kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Surya Yudha Sport Center yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 6. Kepala Desa Duren menerbitkan Surat Keterangan Nomor 474/031/07/2011 yang memerintahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 7. Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari pemilihan;
 - 8. Money politics;
 - 9. Pengarahan dan intimidasi, pengancaman atau pemaksaan kepada pemilih;
 - 10. Saksi Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir C-1 KWK dan DA KWK
 - 11. Pemilih yang memilih dua kali;
 - 12. Perbedaan perolehan suara di tingkat kecamatan dan KPU.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara riil Pemohon seharusnya sesuai dengan jumlah dukungan *by name by address* yang dituangkan dalam bentuk Buku Dukungan yang diambil dari pendataan riil Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes) serta Koordinator TPS, yang seharusnya perolehan suara Pemohon di 20 (dua puluh) kecamatan sejumlah **310.791 suara.** Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-146 berupa Rekapitulasi dukungan riil yang ditandatangani oleh masyarakat, dan Bukti P-147 berupa Buku Dukungan kepada Pemohon yang ditandatangani oleh masyarakat pemilih;

Atas dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut hanya bersifat asumtif semata, karena tidak serta-merta pemilih yang memberikan dukungan sebagai pemenuhan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan, akan mendukung pada saat pemungutan suara;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan dalam pemilu manapun suara pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tidak dapat digunakan untuk menentukan perolehan suara Pemilu;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah sahnya perolehan suara dalam Pemilihan Umum adalah ketika pemilih telah benar-benar menggunakan hak pilihnya. Sementara, dukungan kepada calon independen yang belum secara sah menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dijadikan dasar perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6 KWK, sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-63, dan Bukti P-75 berupa Laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara perihal tidak diberikannya Formulir C-6 KWK kepada

pemilih, serta menghadirkan dua orang saksi yaitu Ahmad Jumali, dan Supriyanti yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mendapatkan Formullir C-6 KWK;

Atas dalil Pemohon a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian Formulir Model C6-KWK telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan, apalagi dalam hal ini Pemohon tidak secara jelas dan rinci memberikan identitas dari para pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK tersebut. Termohon juga berpedoman pada ketentuan Huruf D angka 4 huruf h Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, dinyatakan: "Pemilih yang sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 (3 hari sebelum hari pemungutan suara) belum menerima Formulir C6-KWK diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Pemilih. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan seorang saksi yaitu Setyo Yuwono yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam DPT di TPS 6 Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara tidak terdapat pemilih yang bernama Ahmad Jumali;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti-bukti serta fakta-fakta dalam persidangan Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pemilih yang namanya tidak masuk dalam DPT maka pemilih tersebut dapat meminta Formulir C-6 kepada KPPS 3 (tiga) hari sebelum pemilihan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Pemohon *a quo*. Seandainya pun pemilih tidak diberikan Formulir C-6, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 pemilih dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku. Dengan demikian maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan KPPS karena ada angota KPPS yang merupakan Perangkat Desa dan atau keluarga

Pasangan Calon. Untuk membuktikan dallilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-36 dan Bukti P-37 berupa Laporan kepada Panwaslukada mengenai adanya anggota KPPS yang merupakan perangkat desa di TPS 2 Desa Karangsari;

Atas dalil Pemohon *a quo* Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa secara yuridis tidak ada larangan dalam peraturan perundangundangan menjadi anggota KPPS memiliki keterkaitan dalam hubungan keluarga, sehingga tidak ada masyarakat yang berkeberatan dengan keberadaan Keluarga Pasangan Calon sebagai anggota KPPS;

Terhadap permasalahan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada tidak ada larangan bagi perangkat desa atau keluarga pasangan calon menjadi KPPS. Hal tersebut juga diterangkan Panwaslukada dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) di Surya Yudha Sport Center pada tanggal 11 Juli 2011 yang dihadiri oleh Aktivis KB dan Penggiat Posyandu dari berbagai desa. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-8 berupa fotokopi berita koran Suara Merdeka, Suara Banyumas tanggal 12 Juli 2011;

Atas dalil Pemohon *a quo*, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak membantah dan tidak membuktikannya.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) di Surya Yudha Sport Center pada tanggal 11 Juli 2011 yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan PNS di Banjarnegara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-9A sampai dengan Bukti P-9Q berupa foto kehadiran Lurah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa; Bukti P-11, dan Bukti P-12 berupa keterangan affidavit dari Kepala Desa Jenggawur, dan Kepala Desa Tunggoro, dan Bukti P-148 berupa CD foto pertemuan a quo, serta seorang saksi yaitu Kedy Affandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku ketua Tim Pemenangan Pemohon, saksi mendapat laporan terkait pertemuan dimaksud.

Atas dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan, sedangkan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan pertemuan tersebut bersifat terbuka dan tidak ditujukan kepada kelompok atau profesi ataupun jabatan tertentu. Jikapun ada Kepala Desa yang datang dan mendukung Pihak Terkait maka hal tersebut merupakan inisiatif pribadi tanpa koordinasi dan kendali dari Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan 6 (enam) saksi yaitu M. Muchtar, Rafif Efendi, Teguh Kusdiyanto, Sutikno, Radiyono, Suyitno yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Desa/perangkat yang hadir dalam pertemuan di Surya Yuda Sport Centre, namun saksi diundang dalam kapasitas sebagai pribadi. Dan peserta yang hadir tidak mendapat uang transport;

Terhadap permasalah hukum tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, benar ada kepala desa yang hadir dalam pertemuan di Surya Yudha Sport Centre, namun tidak memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa kehadiran kepala desa tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa setelah pertemuan di Surya Yuda Sport Centre, Kepala Desa Duren menerbitkan Surat Keterangan Nomor 474/031/07/2011, tertanggal 19 Juli 2011, yang berisi permintaan agar warga masyarakat Desa Duren yang telah terdaftar agar mencoblos Pasangan Calon Nomor

Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-10;

Atas dalil Pemohon *a quo*, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan membuktikannya.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 474/031/07/2011, tertanggal 19 Juli 2011 tidak memberi keyakinan bahwa pemilih dipastikan akan memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan keterangan tertulis Panwaslukada perolehan suara Pihak Terkait di Desa Duren tidak signifikan. Oleh karena itu, dalil tersebut menjadi tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kampanye pada hari pemilihan di sekitar TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-71 dan Bukti P-74 berupa tanda terima laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Banjarnegara, serta mengajukan tujuh orang saksi di persidangan Yulianto, Sumedi, Suharno, Mustafa, Marno, Surono, Widiyatno yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kampanye di sekitar TPS;

Atas dalil Pemohon *a quo*, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan membuktikannya;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti dan fakta dalam persidangan memang terbukti terdapat kampanye saat pemilihan di sekitar TPS, namun demikian Mahkamah tidak dapat meyakini hal tersebut dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, ada *money politic* berupa pembagian uang kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPPS agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-24 berupa Laporan kepada Panwas perihal adanya politik uang, dan Bukti P-139 berupa keterangan *affidavit* dari Chadi Hadiono. Pemohon juga menghadirkan saksi Maryan dan Sukardi di hadapan Mahkamah, yang

pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya telah menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar, jikapun ada seharusnya ada laporan pelanggaran dugaan politik uang (*money politic*) melalui mekanisme pelaporan ke Panwaslu. Akan tetapi bantahan Termohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti ataupun saksi.

Pihak Terkait tidak memberikan bantahan terhadap dalil Pemohon *a quo*, akan tetapi Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-7 berupa Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2011 dari Rusmanto, Saliyan, dan Teguh Sunaryo yang menyatakan telah melakukan tindakan *money politic* untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mencermati fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, memang terjadi politik uang sebagaimana didalilkan, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa terjadinya *money politic* tersebut secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Dengan demikian permohonan *a quo*, tidak terbukti dan tidak berasalan hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan intimidasi kepada pemilih. Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P-29, Bukti P-38, Bukti P-22, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-35, Bukti P-39, Bukti P-41, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-51, Bukti P-70, Bukti P-73, Bukti P-85, Bukti P-99, Bukti P-100, Bukti P-142 berupa Laporan Pemohon kepada Panwaslukada, dan Bukti P-120, Bukti P-143, Bukti P-144 berupa kesaksian *affidavit* di hadapan notaris yang dibuat oleh Susilo, Salim, Subiyono, serta mengajukan dua puluh orang saksi yaitu Yulianto, Sumedi, Marsito, Elniyati, Suharno, Chadi Hadiono, Musofa, Kiman, Cipto, Amin Sukarto, Muhammad Waluyo, Sutoyo, Wagino, Wahudi Waslan, Wito, Tuyatno, Warsun, Wahyuni, Asim, Sarbini, Nipan Sukarmo Sukardjo, Mistiyem, Duriyanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi intimidasi pada pemilih.

Atas dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada KPPS yang melakukan intimidasi dan tidak juga mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Pasangan Calon lainnya.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan struktural dengan jajaran penyelenggara Pemilu sehingga tidak dapat mengarahkan pemilih melalui KPPS, apalagi dengan cara intimidasi dan ancaman. Seandainya pun Kepala Desa yang mendukung pencalonan Pihak Terkait maka hal tersebut merupakan inisiatif pribadi tanpa koordinasi dan kendali dari Pihak Terkait. Intimidasi yang didalilkan dilakukan oleh anggota DPRD, hal ini menurut Pihak Terkait bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, karena Pihak Terkait didukung oleh partai politik sehingga wajar jika partai politik pendukung berusaha memenangkan pasangan calon yang didukung. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi tujuh orang yaitu Suyitno, Nakim, Marno, Pujo Suyono, Sugiyono, Radiyono, Abdul Wajib yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengarahan dan intimidasi yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar,

Terhadap dalil pemohon *a quo*, setelah mencermati fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, memang terjadi intimidasi kepada pemilih sebagaimana didalilkan, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa terjadinya intimidasi kepada pemilih tersebut secara terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Dengan demikian permohonan *a quo*, tidak terbukti dan tidak berasalan hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak Saksi Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir **C-1 KWK** dan **DA.KWK.** Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-72, Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-78, Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82, Bukti P-83, Bukti P-84 berupa laporan kepada Panwas, dan Bukti P-111, Bukti P-112, Bukti P-113, Bukti P-129, Bukti P-132, Bukti P-133, Bukti P-134, Bukti P-137, Bukti P-124, Bukti P-141, Bukti P-145 berupa keterangan affidavit, serta mengajukan sembilan orang saksi yaitu Suparman, Mujahidin,

Wahyudiono, Tohir, Sudiyono, Lukman Hoerudin, Subur, Imam Rafingi, Mustiharjo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan terdapat saksi Pemohon yang tidak memperoleh C-1 KWK dan DA. KWK:

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara, para saksi dari pihak Pemohon meninggalkan TPS sehingga tidak mendapatkan Formulir C1-KWK. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon menghadirkan Saksi di persidangan bernama Sumarjo, dan Setyo Yuwono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Pemohon yang mengklaim tidak diberi Formulir C-1 KWK ataupun DA KWK pulang lebih awal, sebelum rekapitulasi selesai dilakukan. Beberapa saksi bahkan telah menandatangani Formulir C-10 berupa tanda terima C-1 KWK (*vide* Bukti T-9 – T-12).

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati fakta dan bukti di persidangan, ternyata saksi dari Pemohon meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum acara berakhir, hal tersebut juga diterangkan oleh Panwaslukada dalam keterangan tertulisnya. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil permohonan a quo, tidak terbukti menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada Pemilih yang memilih dua kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan Bukti P-107, serta dua orang saksi yaitu Slamet dan Elham, yang pada pokoknya menerangkan menyaksikan pemilih memilih dua kali.

Atas dalil pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan surat suara yang diterima oleh Harmono dari KPPS pada saat pemungutan suara hanya satu surat suara, bantahan termohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti maupun saksi;

Pihak Terkait tidak membantah dalil Pemohon *a quo*, namun mengajukan seorang saksi bernama Pujo Suyono, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Slamet yang mengaku sebagai saksi di TPS 2 Desa Karang Sari, adalah tidak benar, karena saksi di TPS 2 Desa Karangsari adalah Mina.

Bahwa Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa ada pemilih ganda yang memilih dua kali. Jikapun ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara di tingkat kecamatan dan KPU, namun Termohon tidak mau mengadakan penghitungan manual. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-124 berupa keterangan *affidavit* dari Solikhin, serta menghadirkan dua orang saksi yaitu Tohir, dan Taufik Haryadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat rekapitulasi di kabupaten saksi meminta dilakukan penghitungan manual di tingkat PPK karena ada perbedan jumlah perolehan suara.

Atas dalil pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena jika terjadi kesalahan seharusnya saksi menandatangani formulir keberatan. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu Hadi Sutikno dan Sumarjo yang masingmasing pada pokoknya menerangkan:

- Saksi Hadi Sutikno : Termohon telah memberi kesempatan kepada saksi Pemohon untuk mengisi Formulir DA2-KWK jika ada keberatan, namun tidak diisi oleh saksi Pemohon.
- 2. Saksi Sumarjo : Penghitungan ulang manual harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

- [3.32] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelangaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki Harjono

ttd ttd

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd ttd

Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

ttd ttd

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani